



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
& PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA FH UNPAD**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Kegunaan	5
E. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	5
F. Keluaran (<i>Output</i>) Yang Dihasilkan.....	6
G. Metode Penelitian	6
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	6
2. Kerangka Konseptual	8
3. Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	8
BAB II.....	15
TINJAUAN TEORETIS, EMPIRIK, DAN DAMPAK	15
A. Tinjauan Teoretis.....	15
1. Konsep Hewan.....	15
2. Hewan Ternak dan Peternakan.....	16
3. Keanekaragaman Genetik.....	20
4. Pembudidayaan dan Pemuliaan Ternak.....	22
5. Kesehatan Hewan Ternak dan Pengaruhnya Kepada Manusia.....	23
6. Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan	25
B. Kajian Terhadap Asas Yang Tekait Dengan Penyusunan Norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	30

C. Tinjauan Praktek Empiris.....	36
1. Latar Belakang Inisiasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	36
2. Praktik Empiris	37
D. Kajian Dampak.....	58
1. Model Pengaturan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	58
2. Dampak Pengaturan.....	60
BAB III.....	62
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	62
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	62
B. Undang-Undang Nomr 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	63
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).....	64
D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.....	68
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan.....	70
F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	71
G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan	72
H. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan ..	73
I. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan	73
J. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan	74

K. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.....	75
L. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.....	76
M. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	77
N. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	77
O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	78
P. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.....	79
Q. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik.....	79
R. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan.....	80
S. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi	81
T. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan	82
U. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian	82
V. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.....	83
W. Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	83
BAB IV.....	85
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	85
A. Landasan Filosofis.....	85
B. Landasan Yuridis.....	86
C. Landasan Sosiologis	87

BAB V	89
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	89
A. Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan	89
B. Usulan Materi Muatan.....	93
BAB VI.....	128
PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	131

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen **“NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**, yang merupakan dokumen laporan pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian yang menguraikan arah politik hukum bagi rencana pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Naskah ini mencoba memberikan justifikasi akademik kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan upaya penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari sistem informasi dan perencanaan, pengelolaan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk mengaplikasikan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berkeadilan, tepat sasaran dan mampu mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akhir kata, atas segala bantuan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, Desember 2019
Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN)
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu urusan yang harus diselenggarakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya karena secara yuridis peraturan perundang-undangan ditingkat nasional telah memerintahkan hal tersebut, lebih dari itu, secara alamiah dan mendasar peternakan dan kesehatan hewan melekat pada keseharian kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peternakan memberikan kontribusi besar bagi asupan gizi masyarakat, sehingga ia secara mendasar merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Selain itu, aspek kesehatan hewan juga harus dikelola untuk memberikan jaminan bahwa peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat benar-benar sehat dan sesuai dengan standar mutu hewan yang baik. Aspek yang menonjol juga berkenaan dengan perekonomian, dimana peternakan juga menjadi sektor perekonomian yang penting sehingga harus dikelola secara berkeadilan.

Problem utama dari persoalan peternakan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih belum adanya Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur kebutuhan lokal terkait masalah penyediaan kebutuhan hewan ternak untuk konsumsi di provinsi tersebut. Keberadaan peraturan ini akan sangat diperlukan terutama untuk menjamin peraturan-peraturan nasional mengenai peternakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner.

Ketiadaan peraturan di tingkat daerah ini akan berpengaruh, karena sekalipun terdapat peraturan tentang Peternakan di tingkat nasional namun beberapa ketentuan yang terdapat di peraturan tersebut membutuhkan partisipasi pemerintah daerah untuk dilaksanakan, oleh karena itu Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu poin masalah yang diidentifikasi Provinsi Bangka Belitung ialah kebutuhan untuk memastikan penegakan peraturan-peraturan peternakan yang ada di tingkat nasional.

Dalam tataran sosiologis masyarakat, selama ini ketersediaan ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak didatangkan dari luar Provinsi (lebih khusus sapi), sementara kebutuhan terus meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan sekitar 20%.¹ Hal tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan modal. Hal yang tidak jauh berbeda dengan kondisi ternak ayam lokal, yang dapat terancam gulung tikar karena keterbatasan modal, padahal potensi kebutuhan ayam cukup tinggi.²

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, maka dalam rangka penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma di bidang peternakan, pentingnya peningkatan produksi dan produktivitas ternak, mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha peternakan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Problem utama dari persoalan peternakan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih belum adanya

¹ DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Keterangan Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan.

² *Ibid.*

Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur kebutuhan lokal terkait masalah penyediaan kebutuhan hewan ternak untuk konsumsi di provinsi tersebut. Keberadaan peraturan ini akan sangat diperlukan terutama untuk menjamin peraturan-peraturan nasional mengenai peternakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner.

Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa memang diperlukan pengaturan berkenaan dengan penyelenggaraan peternakan dan hewan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian akademis yang membahas mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyelesaian persoalan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah pengaturan

perundang-undangan yang saat ini ada, tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?
4. Apa sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai *positioning paper* DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Merumuskan desain dan politik hukum yang tepat dalam kebijakan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Kegunaan

Naskah Akademik ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Masukan akademis bagi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Masukan akademis DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan dibahas bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan elemen Pemerintah Pusat.

E. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan pada kajian naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan inventarisasi permasalahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan ditingkat nasional dan tingkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

F. Keluaran (Output) Yang Dihasilkan

Keluaran yang dikehendaki dari penelitian ini adalah:

1. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Rancangan (*draft*) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer

yang meliputi peraturan perundang-undangan³, dan bahan-bahan hukum sekunder berupa referensi-referensi yang relevan. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa dan bagaimana suatu hukum positif mengatur suatu masalah tertentu⁴. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan ditingkat nasional dan tingkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, bahan hukum sekunder antara lain berupa buku dan jurnal yang ditulis para pakar, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian. Selain itu, juga dilakukan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) dengan pihak-pihak terkait khususnya Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan pertanian di Provinsi Kepulauan Belitung beserta perangkat daerah lainnya.

Dari segi penyajian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Data, khususnya yang bersumber dari kaidah hukum di bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dianalisis secara kritis termasuk dalam hubungan satu

³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.11

⁴ Soenarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140

kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, dan disajikan secara deskriptif.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan membicarakan mengenai makna dan konsepsi-konsepsi dari sebuah istilah yang dipergunakan. Dalam penelitian ini, pada awalnya sesuai dengan permintaan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fokus draft rancangan peraturan daerah yang hendak dikaji adalah berkenaan dengan penyelenggaraan peternakan saja. Namun demikian, setelah melalui diskusi dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa yang dikehendaki adalah pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan peternakan serta memasukkan unsur penyelenggaraan kesehatan hewan, mengingat hal tersebut merupakan satu kesatuan.

3. Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Sebagai bahan penyusunan, penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data sekunder, berupa bahan hukum, yang merupakan data utama dalam penelitian ini, dan data primer sebagai data pendukung untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagaimana telah disinggung, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - (5) Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 - (6) Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 - (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 - (10) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- (11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 - (15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 - (17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
 - (18) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 - (19) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019);
 - (20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

- (21) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
- (22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
- (23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dan artikel jurnal yang membahas dan meneliti Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dokumen-dokumen resmi Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, termasuk beberapa hasil kajian mengenai hal tersebut.

Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk melalui penelusuran internet (*online research*), dan studi lapangan (*field research*). Data yang diperoleh direduksi, diklasifikasi dan dianalisis, khususnya secara yuridis dengan menggunakan teknik interpretasi dan konstruksi hukum yang relevan untuk menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan riset tambahan berupa studi lapangan yang dilakukan dengan teknik *focused group discussion* (FGD) yang sekurang-kurang dihadiri oleh narasumber sebagai berikut:

- 1) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengusul;
- 2) Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 6) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 7) Badan POM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 10) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 11) Perwakilan Peternak.

Dalam hal terdapat narasumber yang berhalangan hadir pada saat FGD, ataupun belum membawa data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dari narasumber tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis berkaitan dengan persoalan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian dijawab secara tertulis pula sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan.

Adapun alur pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai



Bagan Alur Pelaksanaan Penelitian

DPRD BABEL

BAB II

TINJAUAN TEORETIS, EMPIRIK, DAN DAMPAK

A. Tinjauan Teoretis

1. Konsep Hewan

Hewan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Hewan yang terdapat di muka bumi ini sangat beragam, baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengartikan hewan sebagai binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Secara umum hewan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu hewan vertebrata (bertulang belakang) dan hewan invertebrate (tidak bertulang belakang).⁵ Berdasarkan cara hidupnya, hewan dibagi menjadi hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan atau satwa liar adalah semua hewan yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Dalam teori psikologi, pandangan tentang dunia menyatakan bahwa hanya manusia yang memiliki penghayatan terhadap dunia (*lebenswelt*) sedangkan hewan mempunyai *umwelt*. Maksud *umwelt* adalah hewan memiliki interaksi dengan lingkungan namun lingkungan tidak dapat dihayati secara langsung, hewan dideterminir oleh kekuatan di luar. Pola *lebenswelt* dan *umwelt*, menjadi salah satu faktor manusia memiliki kontrol terhadap hewan.

⁵ Ramlawati, Hamka, Saenab dan Yunus, *Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2017.

Kontrol manusia terhadap hewan dapat bermanfaat positif untuk kesejahteraan hidup manusia, namun tidak jarang juga sebaliknya.⁶

Domestikasi hewan dimulai pada saat manusia mulai menyadari potensi hewan liar untuk melaksanakan tugas dan membantu manusia sebagai sumber makanan dan pakaian. Domestikasi dimulai pada 9000 tahun Sebelum Masehi.⁷ Hewan memiliki hubungan dan peran penting bagi manusia, antara lain dalam hal:

- a) Penyediaan pangan asal hewan
- b) Penyediaan bahan baku industri
- c) Jasa, dan
- d) Hasil hewan lainnya.

2. Hewan Ternak dan Peternakan

Salah satu peran penting hewan dalam kehidupan manusia adalah sebagai bahan pangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan asal hewan maka manusia dengan kemampuan kontrol atas hewan, perlu mengarahkan pengelolaan atas hewan agar ketersediaannya tetap berkelanjutan. Salah satu upaya pemanfaatan hewan oleh manusia adalah menjadikannya sebagai ternak, dan untuk mengelola ketersediaannya diselenggarakanlah peternakan. Menurut Prof. D.T.H. Sihombing, M.Sc., Ph.D. ternak adalah hewan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan manusia dengan campur tangan manusia dan/atau penerapan ilmu dan teknologi pada kelangsungan hidupnya. Beberapa spesies hewan telah dikenal ditenakkan sejak lama di Indonesia, seperti kerbau, sapi, kuda, babi, kambing, domba, ayam (petelur, broiler), itik, kelinci, dan puyuh. Semua spesies hewan tersebut

⁶ Listyo Yuwanto, *Manusia, Tumbuhan dan Hewan: Harmonisasi Dalam Horizon*, 2014. Diakses dari: https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/118/Manusia--Tumbuhan--dan-Hewan---Harmonisasi-dalam-Horizon.html.

⁷ Susilorini, Manik, dan Muharlien, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Bogor: Penebar Swadaya, 2008.

termasuk kategori ternak konvensional dan sudah lazim diternakkan. Usaha peternakan telah lama diarahkan dengan tujuan menghasilkan:⁸

- a) Pangan (daging, telur, susu)
- b) Pupuk;
- c) Kulit dan bulu
- d) Tenaga (peluku, penggaru, penarik, beban, pacu);
- e) Cadangan atau tabungan bagi peternak;
- f) Devisa.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengartikan ternak sebagai hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Peternak sendiri diartikan sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

Dalam hubungannya dengan pakan, berdasarkan sistem pencernaannya hewan ternak digolongkan menjadi hewan ternak monogastrik/lambung tunggal (non-ruminansia) dan hewan ternak poligastrik/lambung ganda (ruminansia). Ternak ruminansia merupakan hewan berkuku genap subordo dari ordo *Artiodactyla*, disebut juga mamalia berkuku. Hewan ruminansia umumnya herbivora atau pemakan tanaman, sehingga sebagian besar makanannya adalah selulose, hemiselulose dan bahkan lignin yang semuanya dikategorikan sebagai serat kasar. Hewan ini disebut juga hewan berlabung jamak atau *polygastric animal*, karena lambungnya terdiri atas rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Rumen merupakan bagian terbesar dan terpenting dalam mencerna serat kasar. Ternak ruminansia merupakan ternak yang mampu

⁸ Sihombing, *Modul 1: Peranan Lingkungan dalam Peternakan*. Diakses dari: <http://repository.ut.ac.id/4414/1/LUHT4214-M1.pdf>

mencerna secara fermentatif dan enzimatis, karena memiliki saluran pencernaan yang khas, yaitu memiliki lambung majemuk yang terdiri rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Rumen merupakan lambung paling depan yang berfungsi untuk proses pencernaan pakan secara fermentatif, yang mampu mencerna pakan yang memiliki kualitas rendah (kandungan serat yang tinggi) karenadi dalam rumen terdapat mikroorganisme yang bertugas dalam proses fermentasi pakan.

Sementara itu, ternak non-ruminansia tergolong pada ternak monogastrik, yaitu ternak yang memiliki lambung tunggal. Sistem pencernaan ternak ini tidak sempurna dibandingkan dengan ternak ruminansia.⁹ Contoh hewan monogastrik adalah ayam, itik, dan puyuh. Selain hewan ruminansia dan non ruminansia, dikenal pula kelompok hewan pseudoruminansia. Hewan pseudiruminansia adalah hewan yang memiliki lambung tunggal dan sederhana. Saluran pencernaan pseudoruminansia yaitu rongga mulut, faring, esophagus, lambung, usus halus dan usus besar.¹⁰ Contoh hewan pseudoruminansia adalah kelinci dan kuda.

Bakalan ternak ruminansia adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sementara itu, ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Sedangkan yang dimaksud sebagai ternak ruminansia

⁹ Administrator, *Perbedaan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (Unggas)*, 2015. Diakses dari: <https://www.ilmuternak.com/2015/05/perbedaan-ternak-ruminansia-dan-non-ruminansia.html>

¹⁰ Lavare Allainur Tungga dan Putri Rafleliwati, *Organ Pencernaan Ruminansia, Pseudoruminansia dan Monogastrik Berdasarkan Karakteristik Pengamatan*. Diakses dari: https://www.academia.edu/19198735/ORGAN_PENCERNAAN_RUMINANSIA_PS_EUDORUMINANSIA_DAN_MONOGASTRIK

indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Bahan pakan biasanya dibedakan untuk ternak ruminansia dan non ruminansia, karena adanya perbedaan dalam sistem pencernaan kedua jenis ternak tersebut. Berbeda halnya dengan ternak ruminansia, ternak non-ruminansia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam mencerna bahan pakan berserat kasar tinggi. Pakan untuk ternak ruminansia adalah hijauan sedangkan untuk ternak non ruminansia (unggas) berupa biji-bijian.¹¹ Bahan pakan sendiri diartikan sebagai bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta, yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Sementara itu yang dimaksud pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Selain itu, dikenal pula istilah ransum, yakni campuran beberapa bahan pakan yang disusun sedemikian rupa sehingga zat gizi yang dikandungnya seimbang sesuai kebutuhan ternak.¹²

Berdasarkan sumber pengadaannya, pakan ternak dapat berasal dari: budidaya tanaman hijauan pakan ternak, padang penggembalaan umum (*native pasture*), lahan tanaman perkebunan, limbah pertanian dan limbah agroindustri.¹³ Bahan pakan ternak ruminansia dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu bahan pakan hijauan (termasuk limbah pertanian) dan bahan pakan konsentrat.

¹¹ Administrator, *Op. Cit* (Note 5)

¹² Endah Subekti, *Ketahanan Pakan Ternak Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertanian MEDIAGRO Vol. 5 No. 2, 2009. Diakses dari: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/viewFile/562/683>

¹³ Nyak Ilham, *Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indonesia Ditinjau dari Potensi Sumberdaya Pakan dan Lahan*, Jurnal FAE Vol. 13 No. 2 Desember, 1995. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/64109-ID-strategi-pengembangan-ternak-ruminansia.pdf>

Bahan pakan hijauan mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi dan sulit dicerna, sedangkan bahan pakan konsentrat kandungan serat kasarnya rendah dan bersifat mudah dicerna, misalnya : jagung, dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa, ampas kecap dan limbah industri pertanian lainnya.¹⁴ Untuk unggas memakai tepung ikan.

Pakan hijauan merupakan pakan utama ternak ruminansia. Komposisinya mencapai 73,8 -94,0 persen dan total penggunaan pakan, selebihnya berasal dari pakan konsentrat. Sebagai unit industri biologis, ternak ruminansia secara ekonomis mampu mengubah hijauan menjadi bahan pangan berkualitas seperti daging dan susu. Memandang peternakan sebagai industri biologis pada hekekatnya pembangunan peternakan adalah menggerakkan empat variabel makro yaitu peternak, ternak, lahan dan teknologi.¹⁵

3. Keanekaragaman Genetik

Keanekaragaman genetika adalah keaneka-ragaman individu di dalam suatu jenis. Keaneka-ragaman ini disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu. Gen adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap organisme serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian individu di dalam satu jenis membawa susunan gen yang berbeda dengan individu lainnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada aneka varietas padi (misalnya Rojo lele, Menthik, dan Cianjur) atau mangga (golek, harum manis, dan manalagi).¹⁶ Keanekaragaman hayati pada bidang peternakan juga cukup banyak, misalnya pada unggas dapat ditemui banyak sekali ayam-ayam lokal asli daerah. Salah satu potensi keanekaragaman ternak khususnya di Bangka Belitung adalah ayam

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, DPR-RI, 2017.

merawang yang merupakan salah satu jenis ayam kampung yang berasal dari Bangka.¹⁷ Keanekaragaman genetika pada tumbuhan, hewan dan mikroba telah lama dimanfaatkan manusia untuk berbagai tujuan, utamanya untuk kesejahteraan umat manusia.

Keanekaragaman genetika saat ini menjadi tumpuan industri pertanian dan industri obat-obatan yang hingga kini sudah menghasilkan berbagai jenis obat dan varietas tanaman mulai dari tebu, buah, kentang, padi, jagung hingga hewan ternak. Sehingga keanekaragaman genetika menjadi bagian dari sumber daya kesehatan dan ketahanan pangan dari suatu negara, termasuk Indonesia. Kehilangan sumberdaya genetika akan mengancam kehidupan manusia dan sendi-sendi kehidupan makhluk lain.

Kekhawatiran ini telah diingatkan oleh FAO tahun 1999 bahwa 75% keragaman genetika tumbuhan pertanian telah hilang dan fenomena itu kita sebut erosi genetika. LIPI pada 2014 sudah mengidentifikasikan keanekaragaman genetika berupa Sumber Daya Genetika (SDG) hewan, tanaman dan mikroba. Sumber Daya Genetika (SDG) dikelompokkan dalam SDG hewan, tanaman dan mikroba.

Sumberdaya hewan dikelompokkan ke dalam perikanan dan peternakan, baik yang sudah didomestikasi maupun yang masih liar. Kultivar hewan yang dimiliki Indonesia antara lain perikanan darat (ikan bilih, dan ikan gabus) dan peternakan (unggas, sapi, kerbau, domba, dan kelinci). Sebagai contoh, plasma nutfah perikanan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing perikanan darat memiliki beberapa keunggulan dan keunikan yang dapat dikembangkan demi menyejahterakan kehidupan masyarakat.

¹⁷ Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, *Ayam Merawang*, 2015. Diakses dari: <http://www.bptu-sembawa.net/id/produk/11>

Pertama, varietas atau jenis yang bersifat endemik memiliki potensi pemanfaatan yang tinggi. Contohnya antara lain ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*), yang di dunia hanya terdapat di danau Singkarak, Sumatera Barat.

Kedua, keberadaan ikan endemik menyatu dengan perilaku dan pola hidup masyarakat lokal. Selain dianggap sebagai bagian dari kebudayaan dan dikonsumsi secara turun-temurun, ikan endemik juga dijaga kelestariannya sebagai bagian dari kearifan lokal.

Ketiga, secara ekologi ikan endemik memiliki habitat hidup dan perkembangbiakan yang khas. Sebagai contoh, ikan bilih dari Danau Singkarak belum dapat dikembangbiakkan di tempat lain.

Keempat, jenis ikan endemik memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi ciri khas bagi daerah tersebut. Contohnya *Tor tambra*, *T. douronensis*, *T. tambroides*, *Labeobarbus douronensis* dari Sungai Kapuas. Jenis-jenis endemik tersebut memiliki keunggulan dalam daya tahan terhadap ekosistem setempat.

4. Pembudidayaan dan Pemuliaan Ternak

Manusia telah mendomestikasikan kira-kira 20 dari 3000 spesies hewan. Menurut beberapa ahli, domestikasi adalah keadaan di mana perkawinan, pemeliharaan, dan pemberian pakan hewan berada di bawah pengawasan manusia. Hewan yang didomestikasi harus menerima sejumlah perubahan-perubahan dalam pola kehidupannya sebab manusia memelihara hewan tersebut untuk diambil keuntungan secara ekonomi guna memenuhi keperluan manusia. Dengan berjalannya waktu, manusia mulai melakukan pembudidayaan ternak.

Budi daya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil.

Sementara itu pembudidayaan merupakan proses, cara, perbuatan untuk membuat sesuatu menjadi bermanfaat atau memberikan hasil. Dari definisi tersebut, pembudidayaan ternak dapat diartikan sebagai proses, cara,, perbuatan untuk membuat ternak menjadi lebih bermanfaat. Tujuan budi daya ternak adalah untuk mendapatkan hasil ternak yang optimal.¹⁸

Optimalisasi produksi bisa dicapai jika didukung oleh tiga faktor besar, yaitu pakan, manajemen atau tata laksana, dan pemuliaan ternak. Faktor pakan sangat terkait dengan cara pemberiannya, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan ternak untuk hidup pokok, pertumbuhan dan produksi semaksimal mungkin dengan biaya yang ekonomis. Tata laksana merupakan cara-cara pemeliharaan sehari-hari, yaitu membersihkan ternak, perkandangan, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta penanganan perkawinan yang teratur dan tepat waktu. Pemuliaan ternak adalah melakukan seleksi (pemilihan bibit) dan system perkawinan sehingga diperoleh bibit yang unggul. Apabila ketiga factor besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, akan diperoleh produksi ternak yang sesuai dengan harapan dan potensi genetiknya.¹⁹

5. Kesehatan Hewan Ternak dan Pengaruhnya Kepada Manusia

Hewan, terlebih ternak merupakan salah satu sumber bahan pangan bagi manusia. Oleh karenanya kesehatan hewan sangat berpengaruh terhadap kualitas pangan asal hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Dengan kata lain, kesehatan hewan sama sekali tidak bisa disepelekan karena juga akan mempengaruhi kesehatan manusia.

¹⁸ Susilorini, Manik, dan Muharliien, *Op. Cit* (Note 3)

¹⁹ *Ibid*

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*. Sementara itu zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah diantara hewan vertebrata dan manusia. Peternakan di Indonesia rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk zoonosis. Dengan demikian, zoonosis merupakan ancaman baru bagi kesehatan manusia.

Berkembangnya zoonosis dalam beberapa tahun terakhir menjadi tanda bertambahnya ancaman penyakit yang mematikan bagi manusia yang ditularkan oleh hewan. Sampai saat ini, terdapat tidak kurang dari 300 penyakit hewan yang dapat menulari manusia. Dalam 20 tahun terakhir, 75% penyakit baru pada manusia terjadi akibat perpindahan patogen dari hewan ke manusia atau bersifat zoonotik, dan dari 1.415 mikroorganisme patogen pada manusia, 61,6% bersumber dari hewan

Zoonosis dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui beberapa cara, yaitu kontak langsung dengan hewan pengidap zoonosis dan kontak tidak langsung melalui vektor atau mengonsumsi pangan yang berasal dari ternak sakit, atau melalui aerosol di udara ketika seseorang beradapada lingkungan yang tercemar. Penyakit yang diderita ternak selama pemeliharaan dapat menular ke manusia melalui konsumsi bahan pangan asal ternak tersebut.

Penyakit zoonosis dapat dibedakan antara lain berdasarkan penularannya, reservoir utamanya, asal hewan penyebarannya, dan agens penyebabnya. Berdasarkan agen penyebabnya, zoonosis dibedakan atas zoonosis yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau yang disebabkan oleh jamur.

6. Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani, berdampak pada meningkatnya kebutuhan daging, susu, dan telur. Guna memenuhi kebutuhan daging sapi, Indonesia harus mengimpor daging dan sapi bakalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju produksi daging nasional masih lebih rendah dibanding laju konsumsi.²⁰

Selain itu, pengembangan peternakan saat ini mempunyai peranan sangat penting setidaknya karena enam faktor, yakni:

- a) Kebutuhan pangan meningkat sejalan dengan kecepatan pertumbuhan populasi manusia.
- b) Produk pangan asal ternak mempunyai nilai gizi yang berkualitas.
- c) Ternak mempunyai kemampuan untuk mengubah bahan pakan menjadi produk pangan untuk manusia.
- d) Dalam siklus kehidupan, ternak berperan bagi kesuburan dan konservasi tanah serta konservasi air.
- e) Ternak merupakan sumber protein dan energi
- f) Dunia peternakan merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja.

Fungsi terbesar peternakan adalah menyediakan bahan pangan. Kebutuhan akan bahan pangan dari tahun ke tahun selalu meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan peranan zat-zat makanan khususnya protein bagi kehidupan. Sebagaimana telah dikemukakan, optimalisasi produk peternakan bisa dicapai jika didukung oleh tiga faktor besar, yaitu pakan, manajemen atau tata

²⁰ Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong*, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2016.

laksana, dan pemuliaan ternak. Sehingga pengelolaan peternakan sudah semestinya terkait dan terpaut dengan pengelolaan tiga faktor tersebut.

Dari data statistik peternakan, semua jenis ternak –mulai ruminansia sampai unggas- tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Sebagian besar peternakan di Indonesia merupakan peternakan rakyat, hanya sebagian kecil saja yang merupakan peternakan besar.²¹

Pengembangan peternakan di daerah pinggiran kota (peri-urban) dengan karakteristik penggunaan tenaga kerja keluarga dan pemanfaatan limbah pertanian serta limbah agroindustri yang cukup tersedia dengan biaya yang rendah akan lebih kompetitif.²² Manfaat yang dapat diambil dari model strategi tersebut adalah:²³

- a) Terjadi pergerakan modal dan daerah perkotaan ke pedesaan, antara lain berupa bantuan kredit bank, kerjasama kemitraan dan investasi lainnya. Keadaan ini mendorong terbukanya kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.
- b) Pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri menjadi lebih berhasilguna.
- c) Dengan berkembangnya usaha penggemukan sapi di wilayah periurban dapat mengeliminir biaya-biaya yang dikeluarkan selama transportasi sehingga produk ternak yang dihasilkan akan lebih kompetitif.
- d) Berkumpulnya feses yang diolah menjadi kompos mendorong terciptanya perbaikan lingkungan berupa penghijauan pada pertamanan di perkotaan dan perbaikan kualitas tanah pertanian dipedesaan.

²¹ Susilorini, Manik, dan Muharliien, *Op. Cit* (Note 3)

²² Nyak Ilham, *Op. Cit* (Note 9).

²³ *Ibid*

- e) Dengan pengembangan daerah pedesaan sebagai pusat pembibitan diharapkan tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan ternak potong, yaitu: (1) menjaga keseimbangan suplai-demand daging, (2) prinsip pelestarian, dan (3) mengurangi ketergantungan impor daging (Soehadji, 1995a) dapat dijalankan. Dimana akhirnya ketergantungan akan impor daging sampai bakalan yang kini cenderung meningkat dapat dikurangi secara bertahap.

Dalam pedoman teknis budidaya, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah penyiapan sarana, pembibitan, pemeliharaan, panen dan pasca panen.²⁴ Dalam literature yang lain, manajemen pengembangan budi daya ternak meliputi pemeliharaan, pakan, tatalaksana kandang, pelayanan reproduksi, serta kesehatan dan kesejahteraan hewan.²⁵

Dalam penyelenggaraan peternakan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi, mengamankan, menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah. Salah satu langkah penting untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut diperlukan jaminan atas kesehatan hewan. Kesehatan hewan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

²⁴ *Budidaya Ternak Sapi Potong*, Diakses dari: https://distan.jogjapro.go.id/wp-content/download/peternakan/sapi_potong.pdf

²⁵ Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, *Op. Cit* (Note 16).

Pada penyelenggaraan peternakan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah manajemen terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

Jaminan atas kesehatan hewan pada dasarnya diperlukan oleh karena kesehatan hewan merupakan bagian dari kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Kesehatan hewan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Terdapat 1415 jenis mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia, sebanyak 61,3% dari mikroorganisme tersebut bersumber dari hewan atau zoonosis.²⁷ Sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan sangatlah diperlukan.

Keberadaan otoritas kesehatan hewan berkontribusi secara langsung dan nyata terhadap fisik, mental dan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat, baik dengan cara melindungi kesehatan manusia melalui pencegahan penyakit zoonosis dan pengendalian higiene pangan hewani maupun dengan cara meningkatkan produksi ternak primer dan sekunder.

²⁶ Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, *Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Manusia*. Diakses dari: <http://civas.net/cms/assets/uploads/2017/04/kesehatan-hewan-kesejahteraan-manusia-tata-naipospos.pdf>

²⁷ *Kesehatan Hewan Mendukung Kesehatan Manusia*, Juli 2019. Diakses dari: <http://www.agrina-online.com/detail-berita/2019/07/07/23/6592/kesehatan-hewan-mendukung-kesehatan-manusia>.

Hubungan antara lingkungan pedesaan dan kegiatan pertanian termasuk peternakan menunjukkan bahwa bidang kesehatan hewan dan lingkungan saling berkaitan erat. Setiap kegiatan pertanian yang intensif akan selalu menghasilkan degradasi lingkungan yang umum (erosi, kebakaran dan sebagainya). Di samping itu pengendalian yang efektif terhadap kondisi peternakan diperlukan untuk membatasi dan mencegah polusi lingkungan. Apabila konsep populasi diperluas mencakup bukan hanya polutan organik, akan tetapi juga obat-obatan, disinfektan, bakteri patogenik dlsbnya, maka peran otoritas kesehatan hewan akan menjadi semakin fundamental. Disposasi karkas dan sisa-sisa hewan mungkin juga berperan sebagai vektor dalam penularan penyakit dan berdampak terhadap lingkungan.

Pendekatan etika menyangkut hubungan hewan dengan manusia sangat bervariasi menurut budaya setempat dan bahkan memiliki dimensi ekonomi dan politik. Liberalisasi perdagangan hewan menimbulkan kepentingan untuk menjamin 'tingkat minimum kesejahteraan hewan' dalam perdagangan internasional, tanpa menimbulkan hambatan perdagangan.

Lima kriteria kesejahteraan hewan yang dianut yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit, bebas mengekspresikan kelakuan yang normal, bebas dari rasa takut dan tertekan. Dengan lima kriteria ini diharapkan dapat menjamin pengembangan ternak yang optimal.

Dalam sistem otonomi, otoritas kesehatan hewan daerah dapat melakukan perencanaannya masing-masing, tetapi tetap dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (SISKESWANNAS). Otoritas daerah memiliki tingkat kewenangan tertentu dalam menetapkan lokasi dan struktur, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Tekait Dengan Penyusunan Norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Secara yuridis, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang lingkungan geologi harus senantiasa memperhatikan asas-asas yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengenai asas-asas ini juga diatur dalam Pasal 5, yaitu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Secara formal, beberapa asas tersebut diantaranya:²⁸

- (1) Asas Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Berkenaan dengan asas ini mengandung arti bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki kejelasan tujuan yaitu memberikan payung hukum penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menjalankan amanah masyarakat agar ada upaya promosi, fasilitasi dan proteksi khususnya bagi peternakan kecil.

- (2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang tepat.

Berkenaan dengan asas ini, rancangan peraturan daerah dibentuk oleh satuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung dengan persetujuan Gubernur Provinsi Bangka

²⁸ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Utama, 2017, hlm. 70

Belitung sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan tugas otonomi dan pembantuan”, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Angka (2) yang berbunyi “ peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum”, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 Ayat (2) huruf B, yang berbunyi ; “kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD” dan Pasal 97 Ayat (1) huruf a, yang berbunyi ; “DPRD mempunyai tugas dan Wewenang membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”, serta Pasal 236 Ayat (2), yang berbunyi ; “Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Dengan demikian, maka rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sesuai untuk kemudian dibahas bersama dengan Gubernur.

- (3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa peraturan perundangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa materi muatan yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tentang lingkungan geologi ini telah memperhatikan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 14 yang menyebutkan “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.”

Rancangan peraturan daerah ini semata-mata dalam rangka melaksanakan semangat otonomi daerah berupa pembagian kewenangan dalam bidang penyelenggaraan hewan dan kesehatan hewan, dimana daerah provinsi diberikan kewenangan untuk:

a) Sarana Pertanian

- 1) Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 2) Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.
- 3) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 4) Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
- 5) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 6) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.

b) Prasarana Pertanian

- 1) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

c) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 2) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi.

- 3) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.
- 4) Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

d) Perizinan Usaha Pertanian

- 1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - 2) Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.
- (4) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Bahwa rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk semata-sama dibutuhkan dalam rangka meningkatkan upaya penyediaan hasil peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak tergantung dari daerah lainnya.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- (1) asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Itu artinya, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

Kesehatan juga dalam rangka menghadirkan nilai kesejahteraan hewan bagi keberlangsungan kesejahteraan manusia seutuhnya.

- (2) Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (3) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Bahwa setiap materi muatan yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat lokal tanpa membeda-bedakan status seseorang sehingga tujuan penyusunan peraturan daerah ini dapat melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam rangka mencapai kesamaan dan keadilan didalamnya
- (4) asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Bahwa rancangan peraturan daerah ini dibuat semata-mata untuk menjamin tujuan hukum itu sendiri yakni menjamin ketertiban masyarakat serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga keteraturan, baik dari segi teknis maupun non-teknis yang disusun dalam rancangan peraturan ini dapat terjamin legitimasinya untuk diimplementasikan dalam masyarakat serta menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem yang ada.

- (5) asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Selain itu, perlu juga untuk melihat asas-asas dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:

- (1) asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya;
- (2) asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat;
- (3) asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni;
- (4) asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya;

- (5) asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat;
- (6) asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional; dan
- (7) asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Tinjauan Praktek Empiris

1. Latar Belakang Inisiasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa problem utama dari persoalan peternakan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih belum adanya Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur kebutuhan lokal terkait masalah penyediaan kebutuhan hewan ternak untuk konsumsi di provinsi tersebut. Keberadaan peraturan ini akan sangat diperlukan terutama untuk menjamin peraturan-peraturan nasional mengenai peternakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner.

Ketiadaan peraturan di tingkat daerah ini akan berpengaruh, karena sekalipun terdapat peraturan tentang Peternakan di tingkat nasional namun beberapa ketentuan yang terdapat diperaturan tersebut membutuhkan partisipasi pemerintah daerah untuk dilaksanakan, oleh karena itu Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu poin masalah yang diidentifikasi Provinsi Bangka Belitung ialah kebutuhan untuk memastikan penegakan peraturan-peraturan peternakan yang ada di tingkat nasional.

2. Praktik Empiris

Provinsi Bangka Belitung memiliki potensi cukup cerah pada sektor peternakan. Data BPS Provinsi Bangka Belitung terkait populasi ternak sapi²⁹ menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada 2015.

²⁹ BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Populasi Ternak Sapi Menurut Kabupaten*. Diakses dari: <https://babel.bps.go.id/statictable/2015/09/17/60/populasi-ternak-sapi-menurut-kabupaten-kota-2001-2015-ekor-.html>

Kabupaten/Kota				
	2001	2002	2003	2004
Bangka	1 645	1 742	5 370	181
Belitung	1 312	858	3 047	891
Bangka Barat	-	-	-	188
Bangka Tengah	-	-	-	234
Bangka Selatan	-	-	-	481
Belitung Timur	-	-	-	776
Pangkalpinang	1 200	1 420	10 520	1 300
Jumlah	4 157	4 020	18 937	4 051

Sumber:Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kepulauan Bangk

Catatan: 2001-2003 Data Bangka Barat, Tengah, dan Selatan masuk ke dalam Kab

Populasi Ternak Sapi Menurut Kabupaten/Kota, 2001-2015 (ekor)

Populasi Ternak Sapi					
2005	2006	2007	2008	2009	2010
860	826	1 232	1 905	1 457	1 728
975	1 168	1 741	1 983	2 191	2 212
334	263	392	846	830	726
175	397	592	717	770	921
341	295	440	653	897	1 031
774	978	1 458	1 563	1 890	1 941
1 100	1 345	2 005	1 779	1 589	1 324
4 559	5 272	7 860	9 446	9 624	9 883

a Belitung

i. Bangka, dan Kab. Belitung Timur masuk ke Kab. Belitung

2011	2012	2013	2014	2015
940	864	712	1 041	1 033
1 548	1 474	1 338	1 541	1 544
796	984	712	1 578	1 551
1 611	1 661	2 477	2 771	3 013
1 004	999	1 086	966	1 009
1 850	1 528	1 295	1 529	1 800
829	895	710	710	850
8 578	8 405	8 330	10 136	10 557

Provinsi Bangka Belitung saat ini tengah mencanangkan program Babel Lumpat (Bangka Belitung Lumbung Pangan Asal Ternak) 2022. Jika melihat kepada Perkembangan Data Statistik Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018³⁰, program tersebut Nampak *feasible*.

³⁰ Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Statistik Pertanian 2018*, Seksi Data dan Statistik, Pangkalpinang, 2019.

**Perkembangan Data Statistik PETERNAKAN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018**

No.	KOMODITAS	POPULASI (Ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sapi	10.136	10.557	11.604	12.644	13.760
2.	Kerbau	242	267	316	333	378
3.	Kuda	23	29	28	32	32
4.	Kambing	2.652	2.967	4.534	5.577	6.644
5.	Domba	72	42	86	90	59
6.	Babi	31.602	32.834	26.456	31.198	27.219
7.	Ayam Petelur	88.801	77.395	118.269	154.901	182.879
8.	Ayam Pedaging	10.504.222	9.251.406	8.479.917	7.904.591	9.401.838
9.	Ayam Buras	2.122.437	2.085.635	1.695.984	1.554.346	1.340.383
10.	Itik	89.000	81.764	80.906	92.049	99.728
11.	Puyuh	13.728	13.684	14.834	21.480	26.013

Problem utama dari persoalan peternakan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih belum adanya Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur kebutuhan lokal terkait masalah penyediaan kebutuhan hewan ternak untuk konsumsi di provinsi tersebut. Keberadaan peraturan ini akan sangat diperlukan terutama untuk menjamin peraturan-peraturan nasional mengenai peternakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan dapat diimplementasikan dalam

praktiknya. Ketiadaan peraturan di tingkat daerah ini akan berpengaruh, karena sekalipun terdapat peraturan tentang Peternakan di tingkat nasional namun beberapa ketentuan yang terdapat di peraturan tersebut membutuhkan partisipasi pemerintah daerah untuk dilaksanakan, oleh karena itu Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu poin masalah yang diidentifikasi Provinsi Bangka Belitung ialah kebutuhan untuk memastikan penegakan peraturan-peraturan peternakan yang ada di tingkat nasional.

Data statistik Peternakan dan Kesehatan hewan 2018 yang diperoleh dari Kementerian Pertanian menunjukkan mulai tahun 2015 sampai pada tahun 2017 Bangka Belitung mempunyai NTPT terendah. Nilai tukar petani peternakan (NTPT) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama

dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.³¹

Rata-rata Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) pada tahun 2015 sebesar 107,69 (Tabel 4.3). Rata-rata indeks harga yang diterima petani peternakan (It) tahun 2015 sebesar 123,96. Rata-rata indeks harga yang dibayar petani peternakan (Ib) tahun 2015 sebesar 115,10. Rata-rata It tertinggi pada tahun 2015 adalah pada sub kelompok peternak ternak besar (125,83), sementara It terendah adalah pada sub kelompok hasil ternak (119,23). Jika dirinci menurut Provinsi, rata-rata NTPT tertinggi pada tahun 2015 berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (114,86) dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (92,47). Rata-rata It tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (132,42) dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (105,52). Sedangkan rata-rata Ib tertinggi di Provinsi Maluku (119,11) dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau (110,73).³²

Rata-rata Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) pada tahun 2016 sebesar 107,57 (Tabel 4.5). Rata-rata indeks harga yang diterima petani peternakan (It) tahun 2016 sebesar 128,04. Rata-rata indeks harga yang dibayar petani peternakan (Ib) tahun 2016 sebesar 119,03. Rata-rata It tertinggi pada tahun 2016 adalah pada sub kelompok peternak ternak besar (130,28), sementara It terendah adalah pada sub kelompok hasil ternak (122,39). Jika dirinci menurut Provinsi, rata-rata NTPT tertinggi pada tahun 2016 berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (117,99) dan terendah di Provinsi

³¹ Ahmad Bestari. Dkk, *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan 2018*, Jakarta: Kementerian Pertanian, 2018, hlm. 37-38.

³²*Ibid*

Kepulauan Bangka Belitung (91,92). Rata-rata It tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (140,37) dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (107,61). Sedangkan rata-rata Ib tertinggi di Provinsi Maluku (122,86) dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau (112,44). Rata-rata Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) pada tahun 2017 sebesar 106,95. Rata-rata indeks harga yang diterima petani peternakan (It) tahun 2017 sebesar 130,77.³³

Rata-rata indeks harga yang dibayar petani peternakan (Ib) tahun 2017 sebesar 122,28. Rata-rata It tertinggi pada tahun 2017 adalah pada sub kelompok peternak ternak besar (133,96), sementara It terendah adalah pada sub kelompok hasil ternak (123,36). Jika dirinci menurut Provinsi, rata-rata NTPT tertinggi pada tahun 2017 berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (119,76) dan terendah di Provinsi DI. Yogyakarta (92,52). Rata-rata It tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (147,09) dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (110,87). Sedangkan rata-rata Ib tertinggi di Provinsi Maluku (127,33) dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau (114,41).³⁴

Untuk meningkatkan populasi ternak, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung membuat kebijakan distribusi sapi Lokal dan Brahman Cross. Sub sektor peternakan dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat, salah satunya untuk konsumsi sehari-hari yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani juga bernilai ekonomi, sosial yang dapat meningkatkan pendapatan petani peternak secara khusus dan masyarakat karena dapat memberikan pendapatan bagi peternak, memperluas lapangan kerja serta memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan. Bangka Belitung merupakan provinsi yang

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

memiliki angka ketergantungan ternak khususnya sapi. Saat ini pemenuhan kebutuhan lokal baru 20 % dari total kebutuhan. Hal ini merupakan tantangan dan peluang untuk pengembangan peternakan. Tantangan pemenuhan kebutuhan sapi tersebut bukan hanya untuk pemenuhan daging tetapi juga kotorannya sebagai bahan pupuk organik yang sangat di butuhkan untuk pengembangan pertanian maupun reklamasi lahan ex tambang timah.³⁵

Strategi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memenuhi tantangan dan peluang tersebut dengan menetapkan sapi sebagai salah satu program utama pengembangan agribisnis di Bangka Belitung dengan **Program 3 S (Sahang, Sapi dan Sawah)**. Implementasi program 3 S (Sahang, Sapi dan Sawah) khususnya untuk sapi di tahun 2018, diantaranya dengan penambahan indukan dan jantan jenis Peranakan Ongole (PO) sebanyak 112 ekor dan ditambah dengan 125 ekor indukan sapi Brahman Cross dari Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun 2019 ini, pemerintah Bangka Belitung sudah mengalokasikan anggaran sapi untuk dikembangkan di 13 kelompok petani/peternak.³⁶

Penambahan ternak sapi tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan populasi sapi, yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan populasi ternak TA 2018 ini terdiri dari sapi indukan 108 ekor dan jantan 8 ekor dengan jenis Peranakan Ongole, yang tersebar di 8 kelompok yaitu: Bangka Tengah 3 kelompok, Bangka Barat 2 kelompok, Bangka Selatan 2 kelompok dan Bangka 1 kelompok) juga didukung dengan pemberian pakan

³⁵ Administrator, *Tingkatkan Populasi Ternak, Bangka Belitung Distribusi Sapi Lokal dan Brahman Cross*, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019. Diakses dari: <http://distan.babelprov.go.id/content/tingkatkan-populasi-ternak-bangka-belitung-distribusi-sapi-lokal-dan-brahman-cross>.

³⁶ *Ibid*

konsentrat sebanyak 11,2 ton. Setiap kelompok menerima 13 ekor sapi induk dan 1 pejantan serta 1,4 ton pakan konsentrat.³⁷

Untuk penyediaan hijauan pakan ternak juga disiapkan 3 unit alat pengolah pakan berupa shredder (pencacah pelepah kelapa sawit) yang diserahkan kepada 3 kelompok peternak yaitu 1 kelompok di Bangka Tengah dan 2 kelompok di Bangka Barat. Penambahan indukan sapi Brahman Cross dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui BPTU Sembawa sebanyak 125 ekor ini, di distribusikan sebanyak 65 ekor di UPTD Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung dan 60 ekor tersebar di 4 kelompok di Kabupaten Bangka Tengah, masing- masing menerima 15 ekor. Program penambahan populasi ini diharapkan terus dapat dilaksanakan bukan hanya untuk peningkatan populasi ternak tetapi juga dapat dijadikan modal usaha bagi peternak dalam peningkatan pendapatan keluarga yang berasal dari penambahan aset ternak ternak, penjualan limbah/kotoran ternak untuk bahan baku pupuk organik, juga untuk tabungan keluarga (sapi belambur, tanaman subur, masyarakat makmur, Babel berkah).³⁸

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) hari Jum'at, 8 November 2019³⁹ yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan. Permasalahan yang terjadi dilaporkan berdasarkan informasi dari DPRD masyarakat Bangka Belitung berlatar belakang Petambang, sehingga untuk pasokan kebutuhan untuk konsumsi daging didapatkan dari luar Bangka Belitung, Ayam Pedaging dari Palembang, Sapi juga dari luar Bangka Belitung.

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹Focus Group Discussion (FGD) di DPRD Provinsi Bangka Belitung, 8 November 2019.

Berikut ini adalah hasil FGD yang membahas persoalan-persoalan berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

a) Informasi Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung

Hasil temuan Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung adalah harga Ayam sangat tinggi untuk ayam potong, karena pasokan ayam sebagian besar berasal dari luar daerah. Keberadaan Dua Perusahaan Pembibitan Ayam potong di Kabupaten Bangka dan Perusahaan Ayam Potong ada 3 di Pangkal Pinang. Keberadaan Peternakan Mandiri sekitar 10 %, sedangkan wilayah Belitung peternakan Mandiri dikuasai oleh Peternak besar. Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan seperti bibit dan pakan didatangkan dari luar daerah yang mengakibatkan biaya produksi cukup tinggi dan berdampak pada harga produk ternak menjadi tinggi pula. Kondisi harga daging sapi juga tinggi karena Sapi Impor dari Australia 70 % menguasai Pasar, Sapi Lokal 15-20%. Peternakan Sapi saat ini masih dengan cara mengkandangan.

Pengaturan tentang Peternakan yang ada adalah Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Distribusi Pengujian di Laboraturium dan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2019 tentang Integrasi Sawit Sapi, dengan target 2022 swasembada sapi. Pergub tersebut mewajibkan dari lahan 10 hektar dari luas lahan harus memelihara satu Sapi yang harus dilaksanakan 45 perusahaan. Tidak adanya Peraturan Gubernur untuk mengatur Lalu Lintas Ternak masuk dan keluar menjadi permasalahan, diantaranya Pembudidayaan Sapi jenis tertentu seperti Sapi Bali yang menimbulkan penyakit Jembrana, Pembibitan dan Penggemukan, Usaha Percepatan Peningkatan Populasi, Pengembangan Pembibitan Ternak Rakyat. Selain itu masalah lainnya adalah Limbah Pakan Ternak, Usaha Pembiayaan Ternak, Penyelamatan Ternak Betina Produktif dan Pelayanan Kesehatan Hewan, membuat kawasan

peterernakan, jaminan pasar, Aspek Penataan Wilayah Pariwisata, reklamasi wilayah tambang dari Kotoran Ternak dan Peminjaman modal untuk Usaha Ternak. Pengaturan tersebut untuk menjaga stabilitas harga ternak pada hari raya, pengembangan pembibitan ternak, peningkatan Populasi Hewan Ternak. Saat ini Penunjukan Otoritas Veteriner (Gubernur) sudah melekat Di Dinas dan sudah tepat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Larangan untuk melakukan Penjualan Hewan ternak betina produktif hanya sebatas sampai sosialisasi. Di wilayah belitung dan pangkal pinang, kekurangan PPNS yang terjadi diatasi dengan cara bekerja sama dengan Polisi. Pedoman Pengawasan kesehatan hewan Selama ini sudah berjalan dengan baik.

Masukan yang diberikan untuk pengaturan Perda adalah kewenangan yang dimiliki Provinsi, Pejabat Otoritas Veteriner sudah melekat di Tupoksi Dinas Pertanian, karena SDMnya terbatas, larangan melakukan Penjualan Hewan Betina yang Produktif sebatas Sosialisasi dan ada pemantauan juga di RPH, PPNS khusus Peterernakan belum ada. Apabila terjadi kasus Peterernakan, Dinas melakukan Kerja sama dengan PPNS yang di Pusat. Sampe saat ini belum pernah ada kasus Hewan Peterernakan. Peterernakan dilakukan dengan mengkandangkan hewan. Raperda sebaiknya tidak hanya mengatur penyelenggaraan Peterernakan, akan tetapi juga mencakup kesehatan Hewan dan Pengawasan Pemberantasan Penyakit Hewan.

b) Informasi Dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka

Dua perusahaan besar Ayam di Bangka, menyuplai kebutuhan di Palembang & Belitung, permasalahan yang terjadi adalah belum ada aturan yang mengatur SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), Payung hukum penyelenggaraan peterernakan. Pelayanan Kesehatan Hewan 24 Jam sudah tersedia, unit pelaksanaan Teknis Pembibitan Ternak diberikan tugas untuk meningkatkan populasi hewan. Sapi yang dimiliki oleh Dinas ada 60

ekor dan sifatnya Dinas Zero Growth, apabila beranak tambahan populasi tersebut diberikan kepada masyarakat. Dinas memiliki Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan sudah bisa melakukan sesar sapi.

Permasalahan yang terjadi terdapat pada Perusahaan Ayam Besar atau hatcher yang tidak punya mitra dengan masyarakat. Kemitraan yang dibangun adalah Perusahaan dengan Perusahaan. Kemudian ada Perusahaan yang tidak punya kandang dalam melakukan Peternakan. Perusahaan Ayam ini jadi masalah karena sudah ada yang bermain. Selain itu Perda atau Pergub Provinsi tidak memberikan amanah untuk menindaklanjuti kepada Bupati. Saat ini Kabupaten Bangka sedang menyiapkan Perda yang serupa untuk mengatur masalah Hewan. Sistem pemberian Hewan ternak kepada Masyarakat dengan menilai pakan yang disediakan oleh masyarakat.

c) Informasi Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah

RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2016-2021 ada 3 Poin yaitu Peningkatan Produktivitas Tanaman Pertanian, Sentra Ternak dan Perkebunan. Peningkatan Produksi Ternak, Bangka Tengah sudah memiliki 5500 ekor sapi tahun 2019, upaya peningkatan kelahiran dan menekan angka kematian dengan cara Intensifikasi Kawin Alam (INKA) dan asimilasi buatan, peningkatan kesehatan hewan dengan memberikan fasilitas 8 Dokter hewan dan Paramedik, 2 Dokter Hewan di dinas memberikan pelayanan kepada petani ternak dan 6 Dokter hewan di kecamatan. Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) senantiasa ditingkatkan dengan dukungan 5 Profesor dari Puslitbang Bogor, integrasi Sawit Sapi akan meningkatkan Populasi Sapi Bangka Tengah memiliki 2 Puskeswan dan akan ditambah 1 Puskeswan, tiap kecamatan rencana akan didirikan Puskeswan. Sarana dan Prasarana Obat sudah disediakan.

Permasalahan yang terjadi adalah kemitraan yang tidak jelas antara Perusahaan dan Masyarakat, karena belum terdapat regulasi yang mengaturnya. Kabupaten Bangka Tengah terdiri 6 kecamatan. Enam kecamatan tersebut mengusahakan dan mengembangkan Hewan Ternak. Usaha ternak yang berasal dari mandiri masyarakat terdapat di 5 kecamatan. Perbantuan Modal sangat diperlukan untuk meningkatkan Populasi Ternak Masyarakat. Selain itu, bantuan Indukan Sapi, mempercepat peningkatan populasi Sapi, Sistem Integrasi Sapi Sawit menghasilkan 1000 ekor lebih. Pelaksanaan SISKa harus juga dengan dukungan dengan Peralatan, kabupaten Bangka Tengah memerlukan bantuan peralatan. Kemudian Pakan untuk Ternak dikembangkan dari potensi yang ada di Bangka Tengah sehingga Peternak akan menjadi untung. Target Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 tembus dari lebih dari 6000 ekor dan ada Pasar Ternak bersamaan dengan Pasar Petani.

d) Data Kelompok Tani Tunas Baru Ternak Sapi

Sistem SISKa digunakan Petani Peternak dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Khusus Pakan yang digunakan 95% pakan tidak lagi menggunakan rumput. Apabila terjadi permasalahan di pakan susah untuk meningkatkan Produktivitas ternak. Berdasarkan perhitungan peternak 1 orang bisa menguasai 10-20 ekor Sapi. Menerapkan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2019 tentang Integrasi Sawit Sapi sangat ringan. Karena yang diterapkan Petani Peternak 1 hektar harus memelihara 1 ekor sapi. Apabila memelihara yang Organik 1 hektar harus 3 ekor Sapi. Perusahaan-perusahaan Sawit ditekankan untuk memelihara Sapi yaitu untuk Populasi ternak, 10 hektar 1 ekor sapi, organik 1 hektar 1 ekor sapi. Selain itu, Perusahaan Sawit yang ada di lingkungan diharuskan memelihara 1 ekor Sapi.

e) **Data Peternakan Ayam Boiler**

Permasalahan yang dihadapi oleh peternak Ayam adalah saat Perusahaan banting harga 90 %, karena adanya penyakit flu burung. Kalau ada hewan ternak yang sakit (flu burung). Dengan keberadaan Perda sebaiknya tidak menyalahkan dan mempidanakan Peternak, terutama apabila ada Ayam yang mati terkena Flu Burung. Dengan adanya payung hukum Perda, Petani Peternak harus merasa diuntungkan. Petani merasakan mendapat keuntungan setelah bergabung dengan PT. Sebelumnya petani-petani mandiri banyak yang gulung tikar karena tidak bergabung dengan PT.

Kemudian dalam FGD tersebut para pihak memberikan masukan kembali diantaranya, **Dinas Pertanian Kabupaten Bangka** memberikan masukan bahwa PT harus bertanggungjawab dengan harga di pasaran. Dalam rangka pengembangan peternak, kenaikan harga yang tinggi, harus diatur perusahaan² besar harus bertanggungjawab. Perusahaan harus bermitra dengan Masyarakat. Petani Peternak tidak boleh menjadi buruh di kandang sendiri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan masukan bahwa Konsep persaingan Usaha sebaiknya diatur di dalam Perda, selain itu pengaturan Tata Niaga Ternak yang lebih berkeadilan juga perlu pengaturan tersendiri. Dinas Perdagangan bersama Dinas Pertanian untuk mengawasi Persaingan tidak sehat. Perda menegaskan bahwa Dinas Perdagangan membantu Dinas Pertanian mengawasi Persaingan untuk memberikan perlindungan terhadap petani masyarakat. Tata Niaga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, ketersediaan konsumsi masyarakat dengan harga terjangkau dan juga mensupply ke luar daerah.

Dalam FGD didiskusikan bahwa Perda sebaiknya mengatur pemberian CSR dari Peternak besar untuk Peternak Kecil,

Perlindungan harga dari Pemerintah Daerah. Gubernur bisa memberikan bantuan melalui kredit Bank Sumsel Babel. Peternak Kecil dilakukan Pendampingan oleh Dinas Pertanian. Proses Kemitraan, berdasarkan harga pasar (harga harus untung untuk Peternak) dan Konsumsi terjamin di masyarakat. Masukan kembali dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka pentingnya pengaturan Lalu lintas Ternak, Tata Niaga Ternak dan siapa yang bertanggung jawab dengan harga pembelian Ayam? Kemitraan yang baik dan benar untuk menguntungkan kedua belah pihak. Masukan dari **Kabupaten Bangka Tengah**, Perda dapat mengakomodasi usaha ternak, lalu lintas ternak, pentingnya pencegahan penyakit menular, dan selaras dengan aturan-aturan yang ada.

Kemudian masukan dari **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**, Perda harus menghindari kepentingan-kepentingan yang sudah ada menyangkut terkait perdagangan, diselaraskan untuk mengakomodasi semua pihak. Selain itu Pengawasan distribusinya, sisi lingkungan, kebijakan otoritas wilayah. Masukan dari Perusahaan Peternak, proses kemitraan, kerja sama memberikan biaya operasional, pemeliharaan, marketing PT berdasarkan harga pasar, harga harus untung dengan membela Peternak, PT harus mematuhi aturan yang ada. Perusahaan harus mendapatkan profit dan begitu juga dengan masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau. Bangka berdasarkan harga Pasar harus Pro Aktif, Perda yang jelas, peternak untung dan masyarakat juga terjangkau.

Dinas Pertanian Provinsi sangat mendukung Raperda dan mengharapkan Peternakan semakin banyak, diharapkan menyenangkan semua. Perda sebaiknya juga berbasis pada Pergub No. 105 Tahun 2014, sanksi kepada pemilik peternakan yang tidak mematuhi Pergub, Petani Sawit akan diturunkan kelas (kelapa sawit). Kabupaten Bangka Tengah memberikan masukan kembali

bahwa Perda sebaiknya memberikan amanah yang perlu di-*break down* ke Kabupaten. Kemudian pengaturan yang penting adalah Lalu Lintas Ternak, ada retribusi yang harus dipungut, Tata Niaga Peternakan. Siapa yang bertanggungjawab Pembelian Ayam? Permasalahan tersebut tidak ada yang bisa menjamin. Selain itu kerja sama dgn masyarakat yaitu Kemitraan, bagaimana kemitraan yang baik dan benar ? bagaimana pola-polanya? Siapa yang diuntungkan? dan harus menguntungkan para Pihak. Masukan dari Dinas Perdagangan diantaranya Perda harus memberikan kepastian hukum, lalu lintas pengawasan ternak, menekankan pencegahan penyakit menular pada hewan, Perda harus selaras dengan aturan Pergub dengan Permentan menyangkut Permendag, Pengawasan produksi, distribusi, perhubungan dan perdagangan, lingkungan.

f) Informasi Kementerian Pertanian

Pada tanggal 7 September 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengapresiasi langkah tepat guna Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan yang meluncurkan program Integrasi Sapi-Sawit. Program ini diluncurkan untuk mendukung peningkatan populasi sapi potong melalui Pergub No. 43 tahun 2019 tentang Integrasi Sapi-Sawit pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kepulauan Bangka Belitung. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sangat senang dengan diterbitkannya Pergub ini. Karena merupakan wujud komitmen serius untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai sentra sapi potong di Pulau Sumatera, menurut Direktur Pakan, Sri Widayati yang mewakili Dirjen PKH dalam acara Gebyar Peternakan Babel Lumpat. Meski demikian, Widayati menerangkan masih ada masalah utama dalam usaha sapi potong yang sering dihadapi peternak. Salah satunya adalah soal ketersediaan pakan berkualitas yang masih minim.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah mengembangkan sistem integrasi sapi sawit. Keterbatasan pakan dapat dipenuhi dari pengelolaan limbah. Di samping itu, ada juga kelembagaan yang mengikat antara kerjasama perusahaan dengan kelompok petani-ternak. Secara aturan, regulasi pendukung tentang integrasi ini telah tersedia dengan baik pada Permentan Nomor 105 Tahun 2014 yang mengatur usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong. Kata dia, aturan ini merupakan acuan operasional turunan dari Perpres Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi daging melalui sistem integrasi sapi sawit patut diapresiasi, sehingga perlu dukungan dari

kelembagaan yang saling menguatkan agar upaya tersebut mencapai hasil maksimal.

Widayati mengatakan, upaya ini sudah memiliki contoh kongkrit yakni berhasilnya integrasi yang dilakukan Kelompok Tunas Baru di Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah sendiri telah memfasilitasi sapi sebanyak 35 ekor yang bersumber dari anggaran APBN Ditjen PKH Tahun 2015. Saat ini sudah berkembang menjadi 179 ekor, akan tetapi peningkatan jumlah ternak ini didukung oleh pakan yang diproduksi secara mandiri dengan menggunakan bahan baku utama pelepah sawit, daun sawit dan bungkil inti sawit. Menurutnya upaya pakan mandiri ini berhasil mengefisienkan biaya pakan menjadi lebih murah. Kemudian menaikkan bobot badan harian hingga mencapai 0,4 kilogam dari bobot sebelumnya yang hanya 0,2 kilogram. Kepala Dinas Pertanian Babel, Juaidi menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong kelompok ternak lokal agar menerapkan integrasi ternak-tanaman dalam mewujudkan Program Babel Lumpat 2022.

Pemprov secara berkesinambungan terus menggali potensi daerah sebagai program mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan peternakan di wilayah Bangka Belitung, Pada kesempatan yang sama, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar mengatakan, program pembangunan yang dilakukan ini merupakan salah satu program terobosan yang terus dikembangkan. Sangatlah penting upaya pemanfaatan kemampuan lokal yang berdaya saing dalam meningkatkan populasi ternak sapi melalui produktivitas dan perluasan sub sistem. Dalam rangkaian acara ini, dilakukan juga penandatanganan MOU Integrasi Sapi-Sawit antara Pemda Provinsi dengan 4 (empat) perusahaan perkebunan sawit. Empat perusahaan itu diantaranya PT Putra Bangka Mandiri, PT Steelindo Wahana Perkasa, PT Robinmas Jaya, dan PT Tata Hampanan Eka

Persada."Dari empat perusahaan ini, dua perusahaan diantaranya sudah menerapkan integrasi sapi sawit sejak tahun 2017.

g) Hasil Penelitian Tentang Harga Daging Sapi di Provinsi Bangka Belitung

Peramalan Volatilitas Harga Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nilai volatilitas besar atau kecil menggambarkan seberapa besar tingkat risiko yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Perhitungan volatilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat volatilitas pada harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi tentang volatilitas ini berfungsi bagi para pelaku pasar yaitu para penjual daging. Semakin tinggi volatilitas maka akan semakin besar risiko yang dihadapi. Hasil analisis ARCH-GARCH terhadap harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode waktu 2007 sampai 2016 menghasilkan model terbaik untuk estimasi volatilitas harga yaitu model GARCH(1,1). Model tersebut menghasilkan pola volatilitas harga daging sapi periode awal Januari 2007 sampai Desember 2016 dengan persamaan model yang diperoleh yakni $ht = 7347893 + 0,467403ht-1 + 0,807681\varepsilon^2 t-1$. Nilai koefisien ARCH pada model menunjukkan tinggi rendahnya volatilitas harga daging sapi sedangkan nilai koefisien GARCH pada model menunjukkan guncangan pada harga bertahan lama atau tidak.⁴⁰

Pada model yang diestimasi menghasilkan nilai ARCH sebesar 0,467403 yang artinya nilai tersebut relatif kecil (tidak mendekati angka satu) sehingga mengindikasikan bahwa volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif kecil. Nilai koefisien GARCH yang dihasilkan sebesar 0,807681 yang

⁴⁰ Pipit. Dkk, "Analisis Volatilitas Harga Daging Sapi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Volume 3, Nomor 3 (2019), hlm. 624.

artinya nilai tersebut relatif besar (mendekati angka satu) sehingga mengindikasikan bahwa shock (guncangan) pada varian harga akan bertahan lama (persistence) untuk berubah. Berdasarkan model GARCH(1,1) diketahui bahwa volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang cenderung semakin kecil dan persistence (berlangsung dalam waktu yang lama). Hal ini juga terjadi dengan penelitian Burhani (2013) bahwa volatilitas harga daging sapi dan ayam broiler di Indonesia tergolong rendah dimana nilai koefisien ARCH sebesar 0,440435 dan nilai koefisien GARCH sebesar 0,705391.⁴¹

Volatilitas merupakan ukuran fluktuasi harga selama beberapa periode waktu atau prediksi pergerakan harga selama periode waktu. Volatilitas juga mengacu pada perubahan harga tak terduga tapi masih perlu diperkirakan. Beberapa ukuran volatilitas dan penilaian risiko didasarkan pada deviasi, standar deviasi dan koefisien variasi (Dewi, 2016). Nilai volatilitas harga daging sapi dapat dilihat berdasarkan Conditional Standard Deviation (CSD) atau simpangan baku bersyarat. Menurut Sumaryanto (2009) volatilitas yang tinggi dicirikan oleh CSD yang jauh lebih dari yang lainnya dan dalam grafik ditunjukkan oleh puncak-puncak grafik yang menjulang.⁴²

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didapatkan dari model GARCH(1,1) yaitu koefisien ARCH sebesar 0,467403 dan koefisien GARCH sebesar 0,807681 yang artinya volatilitas harga daging sapi masih dikatakan rendah dan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

signifikan terhadap volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka panjang yaitu harga daging sapi domestik, suku bunga dan nilai tukar rupiah sedangkan dalam jangka pendek tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁴³

Saran berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dipertimbangkan yaitu : 1. Koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Bank Indonesia perlu ditingkatkan dalam stabilitas harga daging sapi agar lebih efektif dengan upaya Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK2014). 2. Program integrasi sapi di lahan sawit merupakan keputusan menteri pertanian no 48 tahun 2015 perlu dilakukan pemerintah dengan bekerjasama perusahaan sawit di Bangka Belitung.⁴⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan tersebut menjadi keharusan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong Petani Peternakan meningkatkan produksi jumlah hewan Ternak dengan menaati norma-norma hukum Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ada. Cara mendorong Peternak menaati norma dapat dilakukan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperkuat fungsi pengawasan yang dimiliki Dinas Pertanian, adapun langkah-langkah memperkuat Disnakertrans dapat dilakukan dengan mulai memperhatikan persoalan alokasi anggaran terhadap Dinas Pertanian, serta mendorong internal Pertanian sendiri untuk fokus menjalankan fungsi pengawasan kepada penerapan norma-norma Hukum Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijalankan Petani Peternakan. Selain itu, kehadiran Peraturan Daerah sangat

⁴³*Ibid*, hlm. 629.

⁴⁴*Ibid*

diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perda tersebut diharapkan bisa memberikan jaminan Perlindungan kepada Petani Peternakan mandiri, mengatur Tata Niaga Ternak, menjaga Kesehatan Hewan dan tentunya meningkatkan Populasi Hewan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas bahwa volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didapatkan dari model GARCH(1,1) yaitu koefisien ARCH sebesar 0,467403 dan koefisien GARCH sebesar 0,807681 yang artinya volatilitas harga daging sapi masih dikatakan rendah dan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka panjang yaitu harga daging sapi domestik, suku bunga dan nilai tukar rupiah sedangkan dalam jangka pendek tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan langkah-langkah strategis untuk stabilitas harga daging sapi agar lebih efektif dengan upaya Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau.

D. Kajian Dampak

1. Model Pengaturan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Model pengaturan yang hendak disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya penegasasan dan penjabaran kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, *pertama*, dalam hal sarana peternakan diantaranya (i) Pengelolaan sumber daya genetik hewan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah

kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; (ii) Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan; (iii) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (iv) Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; (v) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (vi) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain. *Kedua*, dalam hal prasarana pertanian, yaitu pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. *Ketiga*, dalam hal kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, diantaranya: (i) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (ii) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. (iii) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan (iv) Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. *Keempat*, dalam hal perizinan usaha peternakan yaitu penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.

Selanjutnya pengaturan yang bersifat mendukung kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya pengaturan berkenaan perlunya sistem informasi dan perencanaan peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan berkenaan dengan kawasan peternakan, pengaturan berkenaan dengan pemberdayaan peternak dan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia; pengaturan

berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, serta pengaturan berkenaan dengan pembiayaan.

Adapun pengaturan yang bersifat promotif dan fasilitatif khususnya dalam pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya upaya sosialisasi dan promosi sebagai bentuk promotif, upaya fasilitasi dalam bentuk akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan dan bantuan teknik, penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, pembinaan kemitraan dalam upaya peningkatan sinergi, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau kewirausahaan. Selanjutnya pengaturan yang bersifat protektif dalam bentuk perlindungan bagi peternak dari usaha yang mengandung unsur pemerasan pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak maupun pencegahan penyalahgunaan kebijakan permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan, serta pencegahan dalam hal eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat. Upaya perlindungan tersebut dilakukan dalam bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dengan lemen-elemen terkait, upaya penyelesaian secara persuasif, dan upaya pendampingan penegakan hukum dalam hal penyelesaian persuasif tidak dapat diselesaikan sementara telah terjadi pelanggaran hukum secara nyata.

2. Dampak Pengaturan

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diharapkan terdapat penekanan tugas-tugas kepada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian dan peternakan, Otoritas Veteriner Provinsi, dan beberapa perangkat daerah lainnya. Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pertanian dan peternakan berkewajiban melakukan penyediaan informasi peternakan dan kesehatan hewan, analisis terhadap informasi tersebut, perencanaan dengan menggunakan informasi tersebut bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan maupun tata ruang, pengelolaan peternakan, penyelenggaraan kesehatan hewan, pengawasan peredaran obat, dan lain sebagainya. Sementara Otoritas Veteriner Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab untuk memastikan penjagaan terhadap kesehatan hewan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dampak pertama yang terjadi dari usulan materi dalam rancangan peraturan daerah ini adalah ketanggapsiagaan dari Dinas Pertanian, serta kebutuhan sinergisitas kerja dengan beberapa perangkat daerah lainnya, misalnya Dinas Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kehutanan, Dinas Perencanaan, Dinas Tata Ruang, Otoritas Veteriner.

Dampak kedua adalah adanya kewajiban Dinas Pertanian yang menjalankan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kualitas sumbu daya manusianya agar proses penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat optimal dilaksanakan. Dan dampak ketiga adalah adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyediakan dana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara memiliki kedudukan hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Agar suatu rancangan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai dan cita bangsa, maka rancangan tersebut haruslah mengacu pada UUD Tahun 1945. Alinea ke-empat Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang kemudian amanah tersebut diperjelas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dijelaskan bahwa Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana

Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa peternakan adalah sumber daya yang merupakan bagian dari kekayaan alam dan dikuasai oleh negara untuk kemudian dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan peternakan merupakan aktivitas yang perlu diatur oleh negara sebab kegiatan peternakan memiliki

dampak langsung pada kehidupan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan atas pangan, kualitas dari hasil budidaya peternakan, sampai dengan dampak lingkungan dari aktivitas peternakan. Oleh karenanya, peternakan merupakan sektor penting yang harus diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah dan pemerintah daerah demi kemaslahatan rakyat.

Selain daripada itu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. Artinya, dalam hal menyelenggarakan otonomi daerah termasuk di antaranya adalah kegiatan di sektor peternakan di daerah, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah mengenai perlindungan, pengelolaan, dan budidaya peternakan selama peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Undang-Undang Nomr 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa salah satu bentuk perlindungan negara dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan asal Hewan yang secara bersamaan juga melindungi wilayah negara kesatuan

republik Indonesia dari ancaman penyakit yang berasal dari hewan yang kemudian dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia.

Pasal 10 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan yang mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia. Pasal 41A ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan penyakit yang selanjutnya ayat (2) menjelaskan mengenai pelaksanaan tanggung jawab pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan peternakan seperti pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan dan pemuliaan ternak sampai dengan kerjasama mitra untuk menunjang keberlangsungan aktivitas peternakan dan kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu, Perda perlu juga untuk, mengatur mengenai perlindungan daerah dan batas wilayah antar daerah dari ancaman penyakit yang berasal dari hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus Daerahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini kemudian dibuktikan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), menjadi dasar kewenangan bagi pemerintahan daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. UU Pemda sendiri mengamanatkan bahwa terdapat dua urusan pemerintah, yaitu urusan yang secara penuh menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dapat disebut sebagai urusan pemerintahan absolut, sedangkan urusan yang lain disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pasal 12 ayat (3) menyebutkan pertanian merupakan bagian dari urusan pemerintah pilihan. Pembagian urusan pemerintah bidang peternakan pada daerah provinsi terbagi menjadi 5 (lima) yaitu mengenai sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian.

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan
Sub Urusan Peternakan (Undang-Undang 23/2014)

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Sarana Pertanian	a. Penetapan standar mutu benih/bibit, sumber daya	a. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada 1 (satu)	a. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kot

		<p>genetik (SDG) hewan (rumpun/galur ternak).</p> <p>b. Penerbitan sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan.</p>	<p>Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>b. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kot a dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kot a dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.</p>	<p>a.</p> <p>b. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kot a.</p> <p>c. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>d. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kot a.</p> <p>e. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.</p>
2.	Prasarana Pertanian	<p>a. Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.</p> <p>b. Penetapan kawasan peternakan.</p>	<p>a. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota</p>	<p>a. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kot a</p>

			dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	b. Pengembangan lahan pengembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>a. Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular di Indonesia.</p> <p>b. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan.</p> <p>c. Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboraturium dan jasa medik veteriner.</p> <p>d. Penetapan otoritas veteriner dan siskeswanas.</p> <p>e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>f. Penertapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.</p> <p>g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p>	<p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi.</p> <p>c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.</p> <p>d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan</p>	<p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kot a.</p> <p>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kot a serta pengeluaran hewan dari Daerah kabupaten/kot a.</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medikveteriner dalam Daerah kabupaten/kot a.</p> <p>d. Penetapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p>
4.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	-	-	-

5.	Perizininan usaha pertanian	<p>a. Pendaftaran pakan, produk hewan, alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia.</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</p>
----	-----------------------------	---	--	---

Pasal 236 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda yang kemudian dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala Daerah dengan materi muatan yaitu penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabatan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian secara umum merupakan peraturan yang berfokus pada kegiatan pertanian berkelanjutan yang maju dan efisien dengan memperhatikan ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta lingkungan. Selain daripada itu secara konkret, penyelenggaraan sistem budidaya pertanian ini ditujukan

untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian seperti kesejahteraan petani, budidaya pertanian, pengolahan produk hasil pertanian, sampai dengan pengembangan kegiatan pertanian.

Bidang peternakan merupakan salah satu komponen dalam sistem budidaya pertanian berkelanjutan, hal ini kemudian dibuktikan pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan bantuan tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan system budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan pertanian. Hal ini kemudian diperjelas melalui Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perencanaan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

Pasal 11 menyebutkan bahwa dalam hal petani menentukan pilihan jenis tanaman dan hewan serta pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin pelaksanaannya meliputi ketersediaan benih, sarana produksi, panen, pascapanen, dan adanya jaminan harga komoditas pertanian. Perencanaan pembentukan peraturan daerah tentang Peternakan dirasa perlu untuk kemudian memperhatikan ketahanan pertanian yang meliputi kesejahteraan petani, penanggulangan bencana, sampai dengan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) mengenai bagaimana pemerintah mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri, yaitu dengan mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun Kawasan sentra produksi pangan.

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat yang mana dalam pemenuhannya, pemerintah bertanggung jawab atas kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat atas pemenuhan kebutuhan pangan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan oleh pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, oleh karena dalam rancangan peraturan daerah perlu mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan pangan dari kegiatan peternakan.

F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa strategi perlindungan dan pemberdayaan peteani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (yaitu mengenai perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani paing sedikit memuat strategi dan kebijakan) ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Kemudian sebagaimana bunyi dari Pasal 7 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan perlindungan petani adalah tindakan pemerintah untuk melindungi petani dari aspek prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. selanjutnya Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberdayaan petani oleh pemerintah dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pendampingan, penyuluhan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, sampai dengan penguatan kelembagaan petani.

Petani merupakan entitas yang tidak daapt dipisahkan dari kegiatan peternakan, sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan dari perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang dapat merugikan petani. Tingkat kesejahteraan petani dalam melakukan kegiatan peternakan akan mempengaruhi

kualitas pembibitan ternak, pemeliharaan ternak, kualitas hasil ternak, sampai dengan bagaimana pemerintah mengendalikan pasar hasil produksi ternak dengan mempertimbangkan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan dari hasil budidaya peternakan secara adil.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai usaha peternakan yang dapat dilakukan oleh badan hukum dan perorangan yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) usaha peternakan dapat digolongkan ke dalam 8 (delapan) jenis yaitu peternakan unggas, kambing dan domba, babi, sapi potong, kerbau potong, sapi perah, kerbau perah, dan kuda. Peternakan yang dijalankan oleh badan hukum atau perorangan sebelumnya harus menempuh izin usaha peternakan. Izin usaha peternakan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha peternakan untuk kemudian pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap usaha peternakan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Selain daripada itu, usaha peternakan merupakan sektor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan petani ternak, pemeliharaan hewan ternak, pengolahan hasil ternak, sampai dengan pengendalian harga hasil ternak untuk kebutuhan pangan masyarakat hingga perorang dan secara bersamaan juga mementingkan kesejahteraan petani ternak. Oleh karenanya hal yang berkaitan dengan usaha peternakan yang ada pada peraturan pemerintah ini lebih lanjut perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah secara adil dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan

Penyelenggaraan obat hewan yang merupakan bagian dari kesehatan hewan memiliki pengaruh terhadap perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, keamanan produk hewan, dan kesejahteraan hewan. Pasal 3 menyebutkan bahwa pemakaian obat hewan diperuntukkan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan, mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan, membantu menenangkan, mematiraskan, etanasiadan merangsang hewan, menghilangkan kelainantau memperoleh tubuh hewan, memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan, dan memperbaiki reproduksi hewan. Kendati demikian, penyelenggaraan obat hewan perlu diatur untuk mencegah jenis obat hewan dan pemakain obat hewan yang berbahaya baik itu bagi hewan, manusia, dan lingkungan hidup.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki implikasi terhadap pembentukan peraturan pemerintah. Terdapat 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud sumber daya genetic hewan adalah hewan (yang selanjutnya disebut SDG Hewan) atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material gentiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun

potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.

Selanjutnya pada bunyi Pasal 6 yaitu pemerintah daerah provinsi melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi di wilayah kewenangannya atau SDG Hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Mengenai SDG Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah provinsi Bangka Belitung secara adil dan manfaat berdasarkan kewenangan daerah dan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam penyelenggaraan peternakan, pemerintah perlu memperhatikan dan memastikan alat dan mesin yang digunakan oleh petani ternak terbebas dari hal-hal yang membahayakan kesejahteraan hewan dan juga memiliki dampak yang baik terhadap hasil produksi hewan ternak. bahwa Peraturan pemerintah tentang alat dan mesin peternakan dan kesehatan ini dibentuk adalah untuk melaksanakan ketentuan yang ada pada Pasal 26 dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mengenai ruang lingkup daripada peraturan ini adalah jenis alat dan mesin, pengadaan, standarisasi, dan sertifikasi, peredaran, penggunaan, dan pembinaan dan pengawasan.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan peraturan pemerintah ini bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang agar penggunaan alat dan mesin dari dalam negeri lebih diutamakan dan masyarakat yang menggunakan

alat dan mesin dapat dilindungi kepentingannya, sehingga dari tujuan tersebut yang kemudian akan diatur juga dalam rancangan peraturan daerah akan memberikan pengembangan dan pemanfaatan alat dan mesin dapat lebih optimal untuk mewujudkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan menunjang terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan pemerintah ini memiliki ruang lingkup yaitu kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan penanganan hewan akibat bencana alam. Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang kemudian dapat berpotensi menjadi wabah yang membahayakan manusia merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pengaturan rancangan peraturan daerah mengenai bagaimana nantinya melakukan mitigasi wabah penyakit hewan adalah penting.

Kendati demikian, tidak hanya bagian muaranya saja, namun bagaimana pemerintah juga melakukan pencegahan dengan memaksimalkan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang kemudian dapat menjadi sebab adanya penyakit hewan, sehingga dengan penyelenggaraan peternakan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, maka akan berdampak pada hasil ternak yang baik untuk kemudian dapat dimanfaatkan baik itu sebagai pemenuhan kebutuhan atas pangan dan juga sebagai produk ternak Indonesia yang memiliki daya saing.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini yaitu mengenai akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan bantuan Teknik, penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi, pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya dalam negeri, Kawasan usaha peternakan, promosi dan pemasaran, dan perlindungan harga ternak dan produk hewan.

Pemberdayaan peternak menentukan terhadap peternak melakukan rangkaian kegiatan peternakan seperti pembenihan, pemeliharaan, sampai dengan pemanfaatan hasil ternak hingga dapat menjadi barang untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan atas pangan maupun menjadi barang yang memiliki daya saing dalam kancah pasar bebas. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak menjelaskan bahwa Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian memberikan kemudahan dan kemajuan usaha serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Oleh karenanya mengenai pemberdayaan peternak perlu diatur lebih lanjut dalam rancangan peraturan daerah secara adil dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat.

M. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetic, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasite, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan adalah hal yang fundamental dalam menjaga kelangsungan kegiatan peternakan. Kualitas dari pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan juga berpengaruh terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan hidup.

Terdapat beberapa Pasal yang kemudian menjadi kewenangan daerah provinsi untuk dapat diatur lebih lanjut dalam rancangan peraturan daerah, seperti Pasal 19 yaitu mengenai hasil rekomendasi kajian epidemiologis penyakit hewan, Pasal 25 ayat (3) vaksinasi dan pemberian antisera, sampai dengan Pasal 51 yaitu mengenai pelaporan atas indikasi terjadinya wabah. Oleh karenanya rancangan peraturan daerah nantinya perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai apa yang diamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi secara adil dan manfaat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

Berdasarkan Pasal 68E dan Pasal 75 Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai Otoritas veteriner. Selanjutnya peraturan pemerintah ini memiliki lingkup pengaturan yaitu kelembagaan otoritas veteriner, sistem kesehatan hewan nasional (Sikeswanas), tenaga kesehatan hewan, pelayanan

kesehatan hewan, praktik kedokteran hewan, dan sanksi mengenai penyelenggaraan otoritas veteriner.

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal belum terdapat tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus membentuk kelembagaan otoritas veteriner. Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf d, pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sesioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada gubernur. Huruf e, Pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur. Dalam penyelenggaraan kesehatan hewan berdasarkan pengaturan tersebut maka pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung perlu untuk kemudian mengatur mengenai otoritas veteriner lebih lanjut.

O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Urusan peternakan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri untuk meningkatkan kapastias daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Selain daripada itu pada Pasal 3 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakn oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan pemreintahan ini maka pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat yaitu menteri dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaotu bupati/walikota berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

P. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan

Peraturan presiden ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Udnang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lingkup pengaturan peraturan presiden ini adalah mengenai penyelenggaraan budi daya hewan peliharaan, perlindungan budidaya hewan peliharaan, dan pembinaan budi daya hewan peliharaan. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melindungi budi daya hewan peliharaan dari persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik

Peraturan Menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Namun, pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa salah satu lembaga yang dapat membuat aturan adalah menteri yang kemudian diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan kewenangannya.

Terdapat 8 (delapan) peraturan yang dibuat oleh Menteri Pertanian yang berkaitan dengan bidang peternakan. Peraturan Menteri Pertanian dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan. Maksud dibentuknya Peraturan Menteri Ini adalah sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Selain daripada itu, tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Pertanian ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas;
- b. Meningkatkan mutu dan keamanan hasil budi daya;
- c. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan;
- d. Mewujudkan budi daya sapi potong yang sehat dan ramah lingkungan;
- e. Meningkatkan daya saing; dan
- f. Meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

Kewenangan daerah disebutkan pada Pasal 2 disebutkan bahwa pedoman budi daya sapi potong yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong, dan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya

R. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan

Peraturan Menteri pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), dan

Pasal 51 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi Obat Hewan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan sanksi dan Ketentuan Peralihan. Kewenangan daerah disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan penerapan klasifikasi dan penggunaan bat Hewan dilakukan oleh: bupati/walikota yang dalam pelaksanaannya oleh kepala dinas kabupaten/kota; gubernur yang dalam pelaksanaannya oleh kepala dinas provinsi; dan menteri yang dalam pelaksanaannya oleh direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan.

S. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

Peraturan Menteri Pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting. Lingkup dari peraturan menteri pertanian ini meliputi penyediaan, peredaran, pelaporan, pengawasan; dan ketentuan sanksi. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengedarkan telur konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan, kepala dinas daerah provinsi dan

kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

T. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan

Peraturan Menteri pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan. Lingkup dari peraturan ini meliputi Usaha Peternak; Pelaku, Pola, dan Kemitraan Usaha; Syarat dan Perjanjian Kemitraan; dan Pembinaan dan Pengawasan. Pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Kemitraan antara perusahaan peternakan dan/atau perusahaan di bidang lain dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha peternakan. Hal ini kemudian perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah untuk memfokuskan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan pilihan yaitu peternakan. Selain daripada itu mengenai pengawasan yaitu pada Pasal 17 ayat (3) bahwa Pengawasan kemitraan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD Provinsi.

U. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Peraturan Menteri pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan optimalisasi perizinan berusaha dengan system *Online Single Submission* (OSS). Salah satu pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan daerah adalah Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal perkebunan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen.

V. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang

Peraturan Menteri pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang otoritas Veteriner. Lingkup daripada pengaturan peraturan Menteri pertanian ini meliputi, Otoritas Veteriner; Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; dan Dokter Hewan Berwenang. Mengenai peraturan menteri pertanian ini, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat otoritas veteriner sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 dan Pasal 34 ayat (2).

W. Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung saat ini masih belum mengatur mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sementara itu perkembangan usaha peternakan di daerah berpengaruh pada kebutuhan pangan, kualitas budidaya ternak, sampai dengan dampak aktivitas peternakan terhadap lingkungan yang kemudian membutuhkan pengaturan untuk ketertiban aktivitas peternakan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu untuk menyusun rancangan peraturan daerah Provinsi Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

Kesehatan Hewan, sehingga diharapkan selanjutnya peraturan ini akan memberikan dampak manfaat yang luar terhadap pelaku usaha peternakan, kesehatan hewan, dan hasil dari budidaya peternakan di Provinsi Bangka Belitung.

DPRD BABEL

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan amanat kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Dalam menjalankan kehidupan, keberadaan hewan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, hewan berperan penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Terutama kebutuhan pangan dan sandang. Kebutuhan manusia atas hewan, mendesak manusia untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan kehidupan hewan, salah satunya melalui penyelenggaraan peternakan.

Penyelenggaraan peternakan mesti dikelola dengan arah yang jelas, yakni menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penyelenggaraan peternakan ditentukan oleh tiga factor besar yaitu pakan, manajemen, dan pemuliaan ternak. Dengan pendekatan bahwa relasi hewan dengan manusia sedemikian erat, ketiga faktor tersebut ikut andil menentukan seberapa sehat dan sejahtera hewan ternak hidup. Setelah diketahui bahwa terdapat berbagai penyakit yang ditularkan secara alamiah diantara hewan dan manusia, maka hewan ternak yang berpenyakit tentu berbahaya untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia pula.

Oleh karenanya perlu dirumuskan peraturan yang sanggup menjadi acuan agar setiap lini penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, keberadaan hewan (khususnya ternak) diharapkan dapat dinikmati secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang menjelaskan mengenai dasar kewenangan dan materi muatan yang dapat diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, maka landasan yuridis yang utama ada dua, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur mengenai mekanisme dasar penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan secara nasional termasuk perintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Selanjutnya yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar pengaturan bahwa peternakan dan kesehatan hewan adalah sub urusan dari urusan pertanian yang merupakan urusan konkuren bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Adapun kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi diantaranya, *pertama* dalam bidang sarana pertanian (peternakan) yaitu: (1) Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; (2) Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan; (3) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (4) Pengawasan peredaran obat hewan di

tingkat distributor; (5) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (6) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain. Yang *kedua*, dalam bidang prasarana pertanian (peternakan) yaitu Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. selanjutnya yang *ketiga*, dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, diantaranya (1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi; (3) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; (4) Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. dan *keempat* dalam bidang Perizinan Usaha Pertanian, diantaranya: (1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.

C. Landasan Sosiologis

Kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa sumber daya hewan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlu upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan,

serta penyediaan pangan yang aman, sehat dan utuh, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Bangka memiliki potensi yang cukup cerah pada sector peternakan sebagaimana ditunjukkan dalam data Perkembangan Data Statistik Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018. Pada kurun waktu tersebut komoditi sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam petelur, itik dan puyuh populasinya meningkat dari tahun ke tahun. Dengan potensi tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berani mengambil tantangan melalui pencanangan program Babel Lumpat (Bangka Belitung Lumbung Pangan Asal Ternak) 2022.

Secara sosiologis permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sector peternakan adalah secara kultural masyarakat Bangka Belitung berlatar belakang profesi Petambang, sehingga untuk pasokan kebutuhan untuk konsumsi daging didatangkan dari luar Bangka Belitung. Selain itu, misalnya dalam usaha sapi potong, peternak menghadapi masalah ketersediaan pakan berkualitas yang masih minim.

Guna mencegah peternakan yang tidak berkeadilan berupa eksploitasi ataupun kegiatan curang, serta dalam rangka mengelola penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang baik menuju optimalisasi potensi pada sektor peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dipandang perlulah penyusunan Perda Provinsi Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tiada lain menuju kesejahteraan masyarakatan Bangka Belitung itu sendiri.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah:

- (1) Adanya payung hukum peraturan yang menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Terlaksananya amanah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berkesinambungan dan berkeadilan sehingga mampu mendorong pemenuhan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut, maka politik hukum (kebijakan hukum) dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah kebijakan promotif dan protektif dalam upaya penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berkeadilan. Kebijakan promotif, fasilitatif dan protektif ini diharapkan tidak hanya mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melainkan lebih dari itu dapat memberikan perlindungan khususnya bagi masyarakat yang melakukan usaha peternakan kecil ataupun menengah secara bekeadilan dan seimbang,

Adapun cara untuk mencapai sasaran dan politik hukum di atas, arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini bertumpu pada beberapa strategi pengaturan sebagai berikut:

- (1) penegasan dan penjabaran kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, *pertama*, dalam hal sarana peternakan diantaranya (i) Pengelolaan sumber daya genetik hewan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; (ii) Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan; (iii) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (iv) Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; (v) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (vi) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain. *Kedua*, dalam hal prasarana pertanian, yaitu pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. *Ketiga*, dalam hal kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, diantaranya: (i) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (ii) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. (iii) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan (iv) Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. *Keempat*, dalam hal perizinan usaha peternakan yaitu penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi;

- (2) pengaturan yang bersifat mendukung kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya pengaturan berkenaan perlunya sistem informasi dan perencanaan peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan berkenaan dengan kawasan peternakan, pengaturan berkenaan dengan pemberdayaan peternak dan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia; pengaturan berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, serta pengaturan berkenaan dengan pembiayaan;
- (3) pengaturan yang bersifat promotif dan fasilitatif khususnya dalam pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya upaya sosialisasi dan promosi sebagai bentuk promotif, upaya fasilitasi dalam bentuk akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan dan bantuan teknik, penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, pembinaan kemitraan dalam upaya peningkatan sinergi, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau kewirausahaan.
- (4) pengaturan yang bersifat protektif dalam bentuk perlindungan bagi peternak dari usaha yang mengandung unsur pemerasan pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak maupun pencegahan penyalahgunaan kebijakan permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan, serta pencegahan dalam hal eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat. Upaya perlindungan tersebut dilakukan dalam bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dengan

lemen-elemen terkait, upaya penyelesaian secara persuasif, dan upaya pendampingan penegakan hukum dalam hal penyelesaian persuasif tidak dapat diselesaikan sementara telah terjadi pelanggaran hukum secara nyata.

- (5) pengaturan yang mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, penyuluhan maupun pengembangan lain yang memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) pengaturan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat dilakukan secara bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi pendidikan, perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri atau bekerjasama.
- (7) Selain itu, diatur juga mengenai pembiayaan yang harus disediakan APBD guna memastikan upaya Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan secara optimal, selain juga pembiayaan yang berasal dari APBN maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dari arah pengaturan tersebut, maka konsekuensi dari jangkauan Perda ini tidak hanya mengatur perilaku Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat, termasuk para pelaku usaha pada umumnya. Pemerintah Daerah Provinsi, baik secara langsung oleh Gubernur, atau melalui perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan, perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan tata ruang, perangkat daerah yang membidangi

urusan pangan, dan beberapa perangkat daerah lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi mitra dalam kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Masyarakat khususnya pelaku usaha dibidang peternakan selain menjadi obyek pengaturan juga sekaligus sebagai subyek pengaturan dalam menjalankan kegiatan peternakan, serta upaya-upaya promotif, fasilitatif, maupun protektif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

B. Usulan Materi Muatan

Peraturan Daerah ini diawali dengan Bab Ketentuan Umum yang perlu mendefinisikan beberapa hal yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di antaranya:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
11. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.
12. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

14. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
15. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
17. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
18. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
19. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
21. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

23. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
24. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
26. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
27. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
28. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
29. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
31. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

32. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

33. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

34. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.

Selanjutnya diatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan. Ruang lingkup penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi: (a) sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan; (b) pengelolaan Peternakan; (c) Kesehatan Hewan; (d) kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan; (e) otoritas veteriner; (f) pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (g) pengembangan sumberdaya manusia; (h) penelitian dan pengembangan; dan (i) pembiayaan.

Sistem informasi dan perencanaan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama mengenai sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan dan yang kedua mengenai perencanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk menyediakan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, dengan kegiatan

pengelolaan berupa pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dalam melaksanakan Pengelolaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ada di Daerah Provinsi harus terintegrasi dengan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Pusat dan sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah wajib menyampaikan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka pengumpulan data dengan rincian informasi paling sedikit meliputi :

1. Identitas Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - a. nama Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - b. nama pemilik Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - c. nama pengurus Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - d. alamat Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - e. status Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - f. status pemilikan; dan/atau
 - g. status permodalan.

2. Keadaan Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya:

- a. jumlah Ternak atau jumlah barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
- b. jenis Ternak barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
- c. informasi Veteriner dan Penyakit Hewan; dan/atau
- d. jumlah tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, dan pengupahan.

Bagi Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan yang tidak menjalankan kewajiban berupa pelaporan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa, teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Guna menindaklanjuti laporan kegiatan dan/atau usaha Peternak. Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha, Pemerintah Daerah melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan. Pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dengan ketentuan dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.

Selanjutnya hasil pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hal melakukan penyajian dan penyeberluasan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, serta media massa. Terkait dengan

Perencanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dan menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya genetik hewan, melaksanakan penguasaan negara terhadap sumberdaya genetik hewan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan Peternakan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik hewan. Pengaturan sumber daya genetik hewan dapat terdiri dari tiga pengaturan yaitu pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; dan pendanaan untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengehuan tradisional serta kearifan lokal.

Kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pemanfaatan dan pelestarian. Sumber daya genetik ternak dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar. Dimana satwa liar dapat terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi. Pemanfaatan sumberdaya genetik hewan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dan dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan. Dalam pelaksanaan

pembudidayaan dan pemuliaan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat melakukannya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada Kesejahteraan Hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah Provinsi. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pembudidayaan sumberdaya genetik ternak dapat menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi. Pembudidayaan pada hewan peliharaan meliputi pemeliharaan, penggemukan, dan pengembangbiakan. Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran. Dalam pelaksanaan pembudidayaan sumber genetik ternak terhadap hewan peliharaan dan/atau satwa liar tersebut Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang dapat menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan. Hewan peliharaan yang dapat dilakukan pembudidayaan sumber genetik ternak terdiri dari hewan asli, hewan local, dan hewan introduksi, dimana usaha pembudidayaannya dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha. Apabila pembudidayaan sumber genetik ternak yang dilakukan masyarakat dan badan usaha belum optimal maka Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan harus melakukan usaha pembudidayaan hewan asli, lokal, dan introduksi serta melakukan penjaringan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk

selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan. Selain itu, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan hewan peliharaan yang membutuhkan penanganan khusus seperti memiliki penyakit hewan menular di Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait pemuliaan sumberdaya genetik ternak dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemuliaan sumberdaya genetik hewan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan hayati; kesehatan hewan; bioetika hewan; dan tata cara pemuliaan. Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya. Pemuliaan dapat dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi. Dan dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi, harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali. Selanjutnya Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pengawasan terhadap pemuliaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemuliaan terhadap sumberdaya genetik hewan asli atau lokal di Daerah Provinsi, dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. memiliki status populasi yang tidak aman;
- b. memiliki nilai ekonomi rendah;
- c. memiliki nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

Kemudian pengaturan terkait pelestarian sumberdaya genetik ternak dilaksanakan terhadap hewan asli dan lokal secara berkelanjutan. Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi. Dan dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi.

Pelaksanaan pengelolaan benih dan bibit ternak dilaksanakan melalui penyediaan serta pengembangan benih dan bibit, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak di Daerah Provinsi. Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan Daerah Provinsi oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola pengembangan ternak diarahkan dalam bentuk kawasan khusus atau terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesinambungan. Benih dan bibit yang dipergunakan sebagai benih dan bibit ternak wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Selain itu penyediaan dan pengembangan benih dan bibit, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti. Wilayah sumber bibit harus memenuhi kriteria : jenis, rumpun atau galur; agroklimat; kepadatan penduduk; sosial ekonomi; budaya; dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan bibit unggul

dapat dilakukan dengan cara produksi dan pemasukan dari luar Daerah. Benih dan bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit.

Produksi benih, bibit, dan bakalan ternak dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bersama-sama dengan Perusahaan Peternakan, dan Peternak. Benih, bibit, dan bakalan ternak dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas. Dalam hal belum ada peternak atau Perusahaan Peternakan yang memproduksi benih bibit dan bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan harus memproduksi benih, bibit, dan bakalan dengan mengikutsertakan masyarakat. Selain itu pemenuhan ketersediaan benih dan bibit ternak dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah Provinsi. Namun pemenuhan ketersediaan benih dan bibit dari luar Daerah Provinsi tersebut wajib memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan; mengatasi kekurangan benih dan bibit di Daerah; dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan bibit. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan benih atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi dan dapat mengambil kebijakan pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sesuai hasil analisis tersebut. Pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan.

Pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi harus dilakukan penelitian administratif terlebih dahulu terhadap kelayakan benih dan/atau bibit ternak tersebut. Penelitian administratif terhadap kelayakan benih dan/atau bibit ternak tersebut dapat melalui sertifikat layak benih dan/atau bibit ternak yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan ternak yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi, atau pemenuhan terknis minimal benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian administratif. Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorang, badan usaha, dan/atau Pemerintah Kabupaten Kota yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi. Sanksi administrasi terhadap syarat kelayakan benih dan/atau bibit ternak dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Selanjutnya terkait pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak asli atau lokal ditentukan berdasarkan nilai strategis berdasarkan sebaran asli geografis yang berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi. Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun

atau galur ternak. Dalam rangka upaya penetapan rumpun atau galur ternak asli atau lokal dalam wilayah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan penelitian dan pengkajian bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau badan usaha. Penelitian dan pengkajian rumpun atau galur ternak asli atau lokal menghasilkan dokumen asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Terkait kelembagaan pembenihan dan pembibitan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dalam rangka pengembangan benih dan/atau bibit unggul di Daerah Provinsi dapat memberikan fasilitasi pengembangan bagi peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan. Dalam hal lembaga tersebut belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan. Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan harus saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan pemenuhan benih dan bibit perlu diatur mengenai pengendalian dan pengawasan benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak yang terdapat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan. Pengendalian terhadap produksi benih dan bibit ternak terdiri dari jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan

bibit. Sedangkan pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit ternak terdiri dari pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat daerah. Jika terjadi penyembelihan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait pengelolaan pakan Ternak terbagi ke dalam penyediaan pakan Ternak dan/atau hijauan pakan Ternak dan Pengolahan Pakan Ternak. Peternak dan pelaku usaha peternakan di Daerah Provinsi wajib menyediakan kebutuhan pakan ternak dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sebagai makanan atau asupan untuk hewan ternak agar pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak dapat optimal. Peternak dan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak harus dilakukan secara tepat, berkualitas, konsisten, dan berimbang serta memenuhi standar kecukupan, kebersihan dan kesehatan ternak. Peternak atau pelaku usaha peternakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengadaan bahan pakan dan/atau pembudidayaan hijauan pakan. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak

atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan. Pembinaan dan fasilitasi dalam penyediaan pakan ternak tersebut diberikan kepada Peternak dan/atau pelaku usaha peternakan skala kecil dalam bentuk:

- a. pelatihan manajemen dan kapasitas pemenuhan pakan ternak bersama Peternak dan/atau Pelaku usaha peternakan skala besar;
- b. fasilitasi pembiayaan modal kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; dan/atau
- c. fasilitasi jaringan pemasaran.

Pengadaan bahan pakan harus memperhatikan kualitas bahan baku pakan. Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan. Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengadaan bahan pakan ternak, Gubernur dapat memberikan kewajiban bagi pelaku perkebunan dan/atau kehutanan guna pemanfaatan kebun dan/atau hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan kerjasama dan koordinasi pengadaan bahan pakan ternak dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kehutanan dan perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan pakan ternak bekerjasama dengan pelaku perkebunan dan/atau kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Sedangkan terkait pembudidayaan hijauan pakan ternak dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan kerjasama dengan peternak, pengusaha peternakan, petani, dan/atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pembudidayaan hijauan pakan ternak.

Dalam hal bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak di Daerah Provinsi tidak mencukupi, Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan pemenuhan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan pakan dengan sebelumnya dilakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi. Pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan. Pelaku pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi wajib melengkapi persyaratan administratif berkenaan dengan kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penelitian penelitian administratif terhadap kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak tersebut dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dengan cara mengeluarkan surat rekomendasi.

Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, badan usaha, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemenuhan syarat bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak yang berasal dari luar Daerah Provinsi. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran bahan pakan ternak

dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi; atau pencabutan izin usaha.

Setiap orang yang mengolah dan memproduksi pakan ternak yang diedarkan secara komersial di Daerah Provinsi, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan ternak dan labelisasi pakan ternak yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengendalian dan pengawasan pakan Ternak dan/atau hijauan pakan Ternak, Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak pada tingkat Daerah Provisi. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran pakan dan/atau hijauan ternak dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan. Pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak meliputi jumlah, mutu, dan cara menyediakan serta cara mengolah pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak. Terkait pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dalam melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dapat melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit

ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Selanjutnya diatur mengenai Kesehatan Hewan yang terdiri dari Penjaminan Kesehatan Hewan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dan Obat Hewan. Penjaminan Kesehatan Hewan di tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui berbagai pendekatan dalam urusan Kesehatan Hewan seperti pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mengembangkan kebijakan penjaminan Kesehatan Hewan sesuai dengan kebijakan Kesehatan Hewan nasional serta melakukan upaya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem. Dalam rangka penjaminan Kesehatan Hewan diperlukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan tiada lain dilakukan untuk memastikan mutu, kualitas, Penyakit Hewan yang terdapat dalam hewan dan produk hewan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kesehatan hewan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan terdiri dari: pengamatan dan pengidentifikasian; pencegahan; pengamanan; pemberantasan; dan/atau pengobatan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi Penyakit Hewan ditingkat Daerah Provinsi sesuai dengan jenis Penyakit Hewan yang ditetapkan oleh Menteri. Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilaksanakan dalam bentuk surveilans dan pemetaan; penyidikan; pemeriksaan dan pengujian; peringatan dini; dan pelaporan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan meminta laboratorium veteriner yang terakreditasi guna melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laboratorium veteriner melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Laporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang dilakukan oleh laboratorium veteriner disampaikan kepada Gubernur. Dan Gubernur berdasarkan laporan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menyampaikan kepada Menteri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi tersebut dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi, Pemerintah

Kabupaten/Kota serta media massa melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya Pencegahan Penyakit Hewan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan. Pencegahan penyakit hewan, meliputi:

- a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah Provinsi karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari dalam wilayah Daerah Provinsi;
- c. pencegahan menyebarnya dan Penyakit Hewan dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau pada kawasan Daerah Provinsi; dan
- d. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah pada Kawasan Daerah Provinsi.

Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pencegahan Penyakit Hewan dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan serta dilakukan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti. Terkait pengamanan penyakit hewan, dapat dilaksanakan melalui : penetapan penyakit hewan menular strategis; penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan; penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti; pengebalan hewan; pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner;

dan/atau penerapan kewaspadaan dini. Pengamanan penyakit hewan dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Otoritas Veteriner Provinsi melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan jenis Penyakit Hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Menteri. Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat. Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis. Masyarakat wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkenaan dengan pengamanan Penyakit Hewan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat setelah menerima laporan mengenai pengamanan Penyakit Hewan.

Pemberantasan penyakit hewan, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah. Pemberantasan penyakit hewan menular, dilakukan melalui :

- a. penutupan wilayah;
- b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
- c. pengebalan hewan;
- d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
- e. penanganan hewan sakit;
- f. pemusnahan bangkai;
- g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
- h. pelaksanaan depopulasi hewan.

Penutupan wilayah pada Daerah Provinsi dalam rangka pemberantasan penyakit hewan menular, dilaksanakan oleh

Gubernur setelah Menteri menetapkan wilayah pada Daerah Provinsi sebagai daerah Wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah oleh Menteri. Setelah penutupan wilayah pada Daerah Provinsi, Otoritas Veteriner Provinsi memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan pengandungan Hewan rentan dan pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit. Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah Provinsi, Otoritas Veteriner Provinsi melakukan : komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan pengawasan.

Saat wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner Provinsi mengusulkan kepada Otoritas Veteriner nasional guna merekomendasikan kepada Menteri untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan menular. Setelah Menteri menerima rekomendasi dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Menular, Gubernur melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengobatan penyakit hewan, dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin : status kesehatan hewan individu dan kelompok; kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya; keamanan produk hewan dan limbahnya; keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan kelestarian satwa. Upaya pengobatan dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan peternak, perusahaan ternak, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kemudian terkait pengaturan obat hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan peternakan melakukan pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi; pengawasan terhadap peredaran obat hewan di Daerah Provinsi; dan pengawasan terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi. Pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk: pemberian rekomendasi izin usaha pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengawasan mutu obat hewan; dan kepatuhan terhadap peraturan dalam bidang pembuatan atau penyediaan obat hewan. Dalam rangka melakukan pengawasan obat hewan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan. Sanksi administratif dapat berupa: teguran; peringatan tertulis; dan rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pengawasan terhadap peredaran obat hewan di Daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk: pemberian rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan di tingkat distributor di Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan terhadap mutu obat hewan yang diedarkan. Dalam rangka pengawasan tersebut, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan uji mutu terhadap obat hewan yang diedarkan distributor pada laboratorium yang terakreditasi. Saat terjadi pelanggaran terhadap mutu obat hewan yang diedarkan berdasarkan uji mutu, Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan. Sanksi administratif dapat berupa: teguran; peringatan tertulis; dan rekomendasi pencabutan izin usaha. Selanjutnya terkait pengawasan terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat, peternak dan pengusaha ternak mengenai tata cara pemakaian obat hewan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dalam melaksanakan pengawasan dapat bekerjasama dengan dokter hewan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peternak, dan pengusaha ternak. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat memberikan sanksi administratif berupa: teguran; peringatan tertulis; dan rekomendasi pemberian sanksi kepada lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan: sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di Daerah Provinsi; dan penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan. Setiap unit usaha produk hewan di Daerah Provinsi wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Otoritas Veteriner Provinsi melakukan penelitian terhadap pengajuan permohonan kepada unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik dalam rantai produksi

produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor kontrol veteriner diberikan dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh Otoritas Veteriner Provinsi atas nama Gubernur dan dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan. Dalam hal Otoritas Veteriner Provinsi belum terbentuk, penyelenggaraan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan. Selanjutnya Gubernur melaksanakan penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi. Teknis penerbitan izin oleh Gubernur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan, dan tenaga pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut dalam penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Selanjutnya diatur mengenai Otoritas Veteriner dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah Provinsi. Pembentukan Otoritas Veteriner Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Syarat untuk menjadi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah: telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang; dan menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner. Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi. Keputusan tertinggi Otoritas Veteriner provinsi meliputi:

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah Provinsi lain;

- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar wilayah Provinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;
- f. pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
- g. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Provinsi.

Kemudian dalam menjalankan keputusannya, Otoritas Veteriner Provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan peternakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pengaturan berikutnya yang penting adalah mengenai usaha-usahan pencapaian swasembada hewan ternak. Dalam hal ini diatur usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. penetapan kawasan peternakan terpadu;
- b. pemberian kewajiban bagi pelaku perkebunan untuk penyediaan pakan ternak;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pembentukan badan usaha bidang peternakan pada tingkat Daerah Provinsi; dan

- g. usaha-usaha lain yang dapat mewujudkan swasembada ternak.

Mengenai kawasan Peternakan yang meliputi pengelolaan kawasan Peternakan; pengelolaan sumber daya genetik hewan; pengelolaan benih dan bibit ternak; dan pengelolaan pakan ternak. Pengelolaan kawasan Peternakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Daerah Provinsi dengan memperhatikan dokumen perencanaan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Kawasan peternakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi kawasan peruntukan peternakan; peta potensi peternakan; dan pedoman penetapan lahan pengembalaan umum. Penetapan kawasan Peternakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dalam penetapan kawasan peternakan di Daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang serta harus melaksanakan penetapan kawasan Peternakan tersebut sesuai dengan arahan zonasi kawasan peternakan, yang terdiri dari:

- a. ketentuan tatacara budidaya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;

- c. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
- d. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

Kawasan peruntukan peternakan dalam pengelolaan Peternakan merupakan kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan di Daerah Provinsi. Kawasan peruntukan peternakan terdiri dari kawasan peternakan besar dan kecil; dan kawasan peternakan unggas. Penetapan kawasan peruntukan peternakan dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang guna analisis kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dalam hal peta potensi Peternakan dalam pengelolaan Peternakan disusun oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang dalam rangka pemetaan potensi peternakan di Daerah Provinsi guna menentukan prioritas

kebijakan pengembangan peternakan. Peta potensi Peternakan tersebut, meliputi :

1. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
2. ketersediaan benih, bibit, dan bakalan;
3. ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
4. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
5. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
6. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
7. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
8. status kesehatan ternak.

Selanjutnya terkait pedoman penetapan lahan penggembalaan umum ditingkat Daerah Provinsi disusun oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan dan memperluas kemanfaatan lahan penggembalaan umum secara berkelanjutan di Daerah Provinsi. Pedoman lahan penggembalaan umum tersebut dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan lahan penggembalaan umum tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pedoman lahan penggembalaan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pedoman penetapan lahan penggembalaan umum tersebut.

Kemudian pemberian kewajiban bagi pelaku pertanian, perkebunan atau kehutanan dalam penyediaan pakan ternak dalam rangka mendukung kebijakan swasembada ternak. Kebijakan yang telah ada berupa kewajiban 1 hektar kebon sawit minimal untuk 1 ekor sapi. Untuk itu, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan kerjasama dan koordinasi pengadaan bahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian,

perkebunan dan kehutanan yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan gubernur.

Selanjutnya diatur mengenai Penelitian dan Pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan guna. Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat. Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan. Dalam hal dihasilkan kekayaan intelektual dari penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan memberikan bantuan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur mengenai Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan di wilayah Daerah Provinsi dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing. Kemudahan bagi kemajuan usaha tersebut meliputi:

- a. fasilitasi akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
- c. fasilitasi penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
- f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dari Daerah Provinsi dan dalam negeri;
- g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
- h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Peternak di wilayah Daerah Provinsi wajib dilindungi dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. Dalam upaya memberikan perlindungan tersebut, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya persuasif dalam hal terjadi upaya pemerasan bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam hal upaya persuasif gagal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pendampingan hukum bagi peternak yang mengalami pemerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Gubernur melalui

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha kesehatan hewan di wilayah Daerah Provinsi. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota. Perlu dicegah terkait penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat di wilayah Daerah Provinsi. Dalam upaya memberikan pencegahan tersebut, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan upaya persuasif dalam hal terjadi upaya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam hal upaya persuasif gagal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan melakukan pendampingan hukum bagi peternak dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat eksploitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dapat melibatkan peternak, pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara: pendidikan dan pelatihan;

penyuluhan; dan pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gubernur melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Perlu dilaksanakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Diatur juga mengenai kewenangan Gubernur melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar agar terjadi keseimbangan dan keadilan dalam penyediaan produk ternak baik bagi pelaku Peternakan maupun masyarakat sebagai konsumen yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Peternakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar berupa

- a. pembentukan forum musyawarah antara Peternak, pedagang, perwakilan masyarakat, pemerintahan serta elemen lainnya guna membahas persoalan perlindungan dan jaminan harga pasar yang berimbang dan berkeadilan;
- b. pembentukan tim pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap harga pasar; dan/atau
- c. upaya-upaya lain yang dapat memastikan adanya perlindungan dan jaminan harga pasar bagi produk ternak yang berimbang dan berkeadilan.

Kemudian diatur mengenai upaya dalam rangka pencapaian swasembada ternak, Gubernur dapat melakukan pembentukan badan usaha bidang Peternakan. Badan usaha bidang Peternakan bertugas untuk melakukan kegiatan Peternakan secara menyeluruh

dan komprehensif sesuai dengan standar usaha bidang Peternakan yang profesional. Keberadaan badan usaha bidang Peternakan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat lainnya, melainkan harus dapat menjadi tempat kolaborasi masyarakat dalam upaya pencapaian swasembada ternak. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bidang Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kemudian diatur mengenai Pembiayaan dalam rangka memajukan dan mengembangkan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau fasilitas yang dipersamakan dengan itu, guna penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Terakhir Peraturan Daerah ini perlu dilengkapi dengan ketentuan penutup, yang menugaskan peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Ditutup oleh ketentuan Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam kajian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ketiadaan pengaturan yang secara teknis dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Permasalahan tersebut dapat diatasi salah satunya adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Perlunya rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Lingkungan dikarenakan selain tidak adanya pengaturan pada level peraturan daerah, juga karena pada aspek sosiologis ada beberapa kondisi masyarakat yang membutuhkan pengaturan pada tingkat peraturan daerah, misalnya dalam hal perlindungan dari kegiatan curang, eksploitasi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat merugikan peternak, khususnya peternak kecil, yang itu hanya dapat diatur dalam peraturan daerah. Dengan ketiadaan peraturan daerah, membuah kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan masih bersifat pasif menyesuaikan peraturan ditingkat nasional tanpa dapat melakukan terobosan-terobosan kebikakan yang dapat melindungi maupun mengakselerasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

3. Landasan filosofis penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah sesuai dengan amanat sila ke-5 Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dimana peternakan dan kesehatan hewan diadakan dalam rangka memberikan keadilan kepada seluruh rakyat, yang sejalan juga dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian landasan sosiologis, bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebutuhan ternak sering kali disediakan dari provinsi lain, sehingga menimbulkan ketergantungan, padahal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi peternakan yang besar, sehingga seharusnya mampu menyediakan sendiri kebutuhan ternak. Dan landasan yuridis dalam penyelenggaraan peternakan adalah dengan adanya pembagian kewenangan milik Pemerintah Provinsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
4. Sasaran yang hendak diwujudkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah adanya payung hukum peraturan yang menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terlaksananya amanah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berkesinambungan dan berkeadilan sehingga mampu mendorong pemenuhan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ruang

lingkup dan arah pengaturan diantaranya penegasasan dan penjabaran kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, *pertama*, dalam hal sarana peternakan diantaranya (i) Pengelolaan sumber daya genetik hewan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; (ii) Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan; (iii) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (iv) Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; (v) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (vi) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain. *Kedua*, dalam hal prasarana pertanian, yaitu pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. *Ketiga*, dalam hal kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, diantaranya: (i) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (ii) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. (iii) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; dan (iv) Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. *Keempat*, dalam hal perizinan usaha peternakan yaitu penerbitan izin pembangunan

laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi, pengaturan yang bersifat mendukung kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya pengaturan berkenaan perlunya sistem informasi dan perencanaan peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan berkenaan dengan kawasan peternakan, pengaturan berkenaan dengan pemberdayaan peternak dan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengaturan dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia; pengaturan berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, serta pengaturan berkenaan dengan pembiayaan. Dari arah pengaturan tersebut, maka konsekuensi dari jangkauan Perda ini tidak hanya mengatur perilaku Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat, termasuk para pelaku usaha pada umumnya. Pemerintah Daerah Provinsi, baik secara langsung oleh Gubernur, atau melalui perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan, perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan tata ruang, perangkat daerah yang membidangi urusan pangan, dan beberapa perangkat daerah lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi mitra dalam kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

B. Saran

Peraturan Daerah yang sebaiknya dibentuk berdasarkan naskah akademik ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang meliputi upaya perlindungan lingkungan hidup (hukum lingkungan) yaitu: sistem informasi dan perencanaan, pengelolaan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

DPRD BABEL